



**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. TENTANG
WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA
BUKITTINGGI KELAS I.B**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**MUSLIMIN
NIM. 14 204 041**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2018**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Muslimin, NIM. 14 204 041, dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I.B**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 02 Agustus 2018

Pembimbing I



Dr. Nofialdi, M.Ag
Nip.19730911 200112 1 004

Pembimbing II







Afrian Raus, S.H.I., M.H.
Nip. 19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Muhammad Ridho, NIM: 14 204 037, judul: **ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I.B**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Nofialdi, M.Ag 19730911 200112 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		31/8-2018
2	Afrian Raus, S.H.I., M.H. 19770115 200901 1 009	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		31/8 '18
3	Dr. Zainuddin, MA 19631216 199203 1 002	Penguji I		31/8-18
4	Dr. Elimartati, M.Ag 19581207 198603 2 001	Penguji II		30/8-2018

Batusangkar, 15 Agustus 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muslimin

NIM : 14 204 041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I.B”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Muslimin

NIM : 14 204 041

ABSTRAK

Muslimin. NIM 14 204 041 (2014). Judul Skripsi: “**Analisis Putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B**” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. dan bagaimana penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan tersebut. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan untuk menganalisis bagaimana penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan perkara Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt tersebut.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah gabungan dua metode yaitu penelitian hukum normatif dan dan penelitian hukum empiris, yang berbentuk deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *Editing, reconstucting, sistematis* dan *concluding*.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan menggunakan berbagai macam peraturan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum. Terutama majelis hakim menjadikan pedoman berdasarkan pada al-qur'an dan hadis yang mengarah pada pemenuhan akad yang dilakukan para pihak yakni akad pembiayaan *al-murabahah* No. 150.008804/MRH/LX/27112014, kemudian peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku yaitu HIR, R.Bg, Rv, SEMA, PERMA, KHI dan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah pengakuan para pihak, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan alat-alat bukti lain yang terkait dengan sengketa tersebut. KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini tidak diimplementasikan secara maksimal oleh majelis hakim. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum majelis hakim yakni ada yang diterapkan, ada yang tidak diterapkan dan ada yang diterapkan secara benar kemudian ada pula diterapkan tapi kurang tepat. Majelis hakim tidak maksimal menerapkan KHES dalam putusan ini yaitu tentang pernyataan asas amanah, akad yang sah, ketentuan dapat dijatuhi sanksi dan ketentuan jual beli *murabahah*. Sedangkan tidak maksimal menerapkan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini yaitu tentang pernyataan ketentuan jual beli *murbahah* dan pernyataan mengenai penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Tidak maksimalnya penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini tentunya menunjukkan kualitas putusan ini masih belum bisa dikatakan putusan yang berkualitas dan berintegritas yakni putusan yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	13
C. Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	14
F. Definisi Operasional	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	
1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama...16	
a. Dasar hukum Penyelesaian sengketa Sengketa Ekonomi Syariah.....16	
b. Teknik Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah.....23	
c. Proses Pembuktian Perkara Ekonomi Syariah.....25	
2. Putusan Yang Berkualitas dan Berintegritas31	
3. Keadilan Yang Melahirkan Putusan Yang Berkualitas Dan Berintegritas.....36	
a. Keadilan Materil Putusan36	
b. Keadilan Etika Putusan37	
4. Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum.....41	

a.	Mutlak Bebas dan Merdeka dari Campur Tangan Ekstra Yudisial.....	41
b.	Kebebasan Relatif Menerapkan Hukum.....	42
5.	Asas-Asas Hakim Dalam Memeriksa Perkara.....	45
a.	Asas <i>Rechtsweigerung</i>	45
b.	Asas <i>Ius Curia Novit</i>	46
c.	Asas Mengadili Menurut Hukum.....	46
d.	Asas Keadilan.....	46
A.	Penelitian Relevan	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	52
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	52
C.	Instrumen penelitian.....	53
D.	Sumber Data.....	53
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
F.	Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	54
G.	Teknik Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1.B.....	57
1.	Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1.B.....	57
2.	Visi Misi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1.B.....	59
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1.B.....	59
4.	Kekuasaan (Kompetensi).....	61
B.	Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Memutus Perkara No. 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt.	61
1.	Deskripsi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No. 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt.	61
2.	Pertimbangan Majelis Hakim Secara Umum Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.....	65

3. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. yang Berkaitan Dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI.....	69
C. Penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor : Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. ...	74
1. Analisis Penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam Putusan Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. dengan Pendekatan Asas-Asas Hakim Memeriksa Perkara	74
2. Analisis Penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam Putusan Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt dengan Pendekatan	82
a. Penerapan KHES dalam Putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt	83
b. Penerapan Fatwa DSN-MUI dalam Putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA.....	107
----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	74
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Yaitu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. (Budoyo, 2014 : 608) Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal dan horisontal. Pembagian tersebut didasarkan pada kedudukan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Harmonisasi vertikal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sementara harmonisasi horisontal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama.

Ketika melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan berlaku asas-asas sesuai dengan jenis harmonisasi. Asas yang berlaku dalam harmonisasi vertikal adalah *lex superiori derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sedangkan dalam harmonisasi horisontal berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan asas *lex specialist derogat legi generalist* yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Di antara contohnya asas *lex posterior derogat legi*

priori adalah amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Wahyudi, 2014 : 57-66).

Kasus sengketa ekonomi syariah di Bukittinggi terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama diberlakukan, Pengadilan Agama Bukittinggi telah menangani beberapa perkara ekonomi syariah. Ditahun 2017 ada 4 (empat) perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi. Dari 4 (empat) perkara ekonomi syariah tersebut 1 (satu) di antaranya dalam upaya hukum yaitu banding, 1 (satu) lagi juga masih dalam upaya hukum yaitu kasasi dan 2 (dua) sudah memutusi.

Berdasar pada empat perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Bukittinggi di Tahun 2017, penulis membatasi satu perkara yang menjadi objek penelitian penulis yaitu perkara Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt, yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penyusunan penelitian ini. Adapun kronologis kasusnya adalah ketika penggugat mengajukan konflik antara penggugat dan tergugat ke Pengadilan Agama Bukittinggi sehingga konflik tersebut menjadi sebuah sengketa yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Penggugat atas nama BPR Syariah Ampek Angkek Candung sedangkan tergugat atas nama Rahmawati Taqwa sebagai tergugat 1 (satu) dan Abdurrahman Rafiq M Adam SE sebagai tergugat 2 (dua). Pada hari Selasa, 09 Mei 2017 penggugat mendaftarkan perkara tersebut sehingga terdaftar di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan klasifikasi perkara Ekonomi Syariah Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

Adapun petitum dalam surat gugatan penggugat adalah sebagai berikut: 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2) Menyatakan permohonan penggugat beralaskan dan berdasar hukum. 3) Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wan prestasi)(Vide pasal 1365 KUHPerdara). 4) Menyatakan kerugian pada

pihak penggugat adalah sah dan benar adanya sehingga para tergugat berkewajiban membayar ganti rugi kepada penggugat secara materi secara keseluruhan sebesar Rp 709.589.143,-(tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan akad murabahah nomor 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014.

Pengadilan Agama Bukittinggi dengan demikian telah melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Yang mana perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Elfayari sebagai Hakim Ketua, Alizaryon sebagai Hakim Anggota dan Yusnizar sebagai Hakim Anggota. Perkara ini berhasil diputus selama 246 hari dengan rincian 13 kali persidangan. Pada sidang ke 13 majelis hakim telah membacakan putusan perkara ini, yang mana perkara ini dimenangkan oleh penggugat sesuai dengan amar putusan yaitu sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi para tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan penggugat beralas dan berdasar hukum;
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
4. Menyatakan kerugian pada pihak penggugat adalah sah dan benar adanya;
5. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 709.589.143,-(tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
6. Menyatakan jaminan pembiayaan berupa:
 - 6.1 Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M2, Surat Ukur No. 550/Gadut/2006 Tanggal 18 Mei 2006 atas nama Rahmawati Taqwa, S.pd, dan berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Ibu As;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bapak Abdurrahman Rafiq;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bapak Syaiful;
 6.2 Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M², Surat Ukur No. 01910/Gadut/2011 Tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq M. Adam, SE, dan berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bapak Syaiful;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Ibu As;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bapak Abdurrahman Rafiq;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Ibu Mul; adalah jaminan yang sah;
7. Melaksanakan lelang terhadap jaminan pembiayaan pada angka 6.1 dan 6.2 apabila para tergugat tidak dapat melunasi hutangnya kepada penggugat;
 8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat selain dan selebihnya;
 9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.891.000,-(satu Juta delapan ratus sermbilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut pihak tergugat menyatakan keberatan dengan putusan majelis hakim sehingga 10 (sepuluh) hari setelah pembacaan putusan yaitu pada tanggal 23 Febuari 2018 pihak tergugat mengajukan permohonan banding dengan tetap berpagang teguh pada prinsipnya dalam eksepsi yaitu:

1. ***Dilatoir Exeptie / eksepsi dilatoir*** : bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat belum dapat dikabulkan karena status objek jaminan hutang tersebut diklaim oleh Komandan TNI Angkatan Udara Padang termasuk tanah aset milik Negara, Cq. TNI Angkatan Udara;
2. ***Prematoire Exeptie / eksepsi prematoire*** : eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat karena status objek jaminan hutang tersebut diklaim oleh Komandan TNI Angkatan Udara Padang termasuk tanah aset milik Negara, Cq. TNI Angkatan Udara;
3. ***Exeptie Van Beraad*** : eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum waktunya diajukan karena status objek jaminan hutang tersebut diklaim oleh Komandan TNI Angkatan Udara Padang termasuk tanah aset milik Negara, Cq. TNI Angkatan Udara;

Karena perkara ini baru putus dan baru diajukan banding maka perkara ini masih sedang diproses di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang, dengan demikian karena keterbatasan waktu maka penulis hanya mengambil putusan Pengadilan Agama Bukittinggi saja sebagai bahan kajian penelitian.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus mengedepankan keadilan karena keadilan merupakan sistem kehidupan yang diinginkan seluruh umat manusia. Dan ketika dalam proses penyelesaian sengketa harus berdasarkan kejujuran karena Allah mengetahui apa-apa saja yang dilakukan manusia (Qs. An-Nisa' (4): 135). Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan saat ini menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal dimaksud telah didukung regulasi yang cukup memadai sehingga diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi para pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan lembaga-lembaga yang dimaksud (Fahmi, 2017: 2).

Sumber hukum yang bisa dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara maka digunakan sumber hukum dalam arti formal yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang lazimnya terdiri dari (Soeroso, 1993) :

1. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara atau produk dari pembentuk undang-undang yang terdiri dari Presiden dan DPR seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

2. Kebiasaan

Kebiasaan adalah tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, norma atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan.

4. Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu

5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam pengambilan keputusan.

Sumber hukum diatas adalah sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang bisa dijadikan hakim sebagai pertimbangan untuk memutus sengketa. Karna penelitian ini berpijak pada penerapan Undang-undang dalam pertimbangan hakim, maka perlu dikaji lebih dalam tentang posisi Undang-undang sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota. Peraturan UU yang belum tersebut dalam pasal 7 di atas dalam konteks ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa: Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Sainul & Afrelian, 2015:185).

Berdasarkan tata aturan perundang-undangan di atas maka hakim dapat menggunakan peraturan hukum positif tersebut sebagai aturan yang bisa dijadikan hakim untuk dasar pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa, hal ini sesuai dengan asas putusan harus disertai alasan-alasan. Asas putusan harus disertai alasan-alasan yang dimaksud adalah keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada tentunya hukum positif yang dimaksud adalah yang telah ditentukan oleh UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalil-dalil atau dasar hukum positif yang ada dimaksudkan untuk pertanggungjawaban dari sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan. Hakim dalam menerapkan dalil-dalil atau dasar hukum positif harus betul-betul jeli dan cermat serta harus sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak, karena jika dalam suatu keputusan penerapan tentang dasar hukumnya salah dan atau tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, maka keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan akan berakibat cacat hukum dan dapat dibatalkan, diubah, dan diperbaiki di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Sarwono, 2011: 24-25).

Khususnya dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi syariah, salah satunya dengan menggunakan reformasi hukum kearah hukum ekonomi syariah. Menyikapi hal ini sebagai langkah awal dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN dibentuk melalui surat keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-754/II/MUI/1999 tertanggal 10 Febuari 1999. Dasar hukum yang mengikat DSN adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang telah diubah menjadi PBI Nomor 7/35/PBI/2015.

Ekonomi syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari Fatwa DSN-MUI karena telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri ditegaskan dalam pasal 1 ayat (12) tersebut yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah dijelaskan PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah (Fahmi, 2017: 30-31).

Berkaitan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, maka Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah. Menurut PBI tersebut "*Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*". Sedangkan PBI itu sendiri adalah hukum positif di Indonesia karena terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas. Berdasarkan PBI tersebut sepanjang prinsip syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa betapa pentingnya Fatwa DSN MUI dalam kaitannya dengan ekonomi syariah. Sehingga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan Fatwa DSN MUI hal ini sesuai pula dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Atas dasar ini maka hakim wajib untuk tidak menyimpangi Fatwa DSN MUI dalam dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah, sehingga sangat wajar jika hakim menjadikan fatwa DSN MUI sebagai dasar pertimbangan hukum bahkan sangat dianjurkan untuk menerapkan Fatwa DSN MUI sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ekonomi syariah (Hadi, 2011 : 5).

Kehadiran ekonomi Islam/syariah di Indonesia juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi dan keuangan, akan tetapi pada gilirannya juga berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain misalnya peradilan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa bagi para pencari keadilan. Contohnya ialah amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Mahkamah Agung .RI, 2006: 35)

Diubahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal 49 berbunyi peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka ditetapkan peraturan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berlakunya KHES didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim pengadilan agama lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Atas dasar ini maka hakim wajib menjadikan KHES sebagai dasar hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah, selama itu tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar sesuai pasal 1 ayat (2) PERMA tersebut. Sedangkan PERMA itu sendiri juga diakui sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena hal ini juga terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, fungsi PERMA adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang dalam menjalankan praktik peradilan untuk menghindari disparitas dalam memberikan keadilan yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud. PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. PERMA merupakan peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan demikian selama permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam KHES maka hakim tidak bisa mengenyampingkan atau tidak menerapkan KHES dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum. (Wahyudi, 2014 : 57-66)

Berdasarkan survey awal penulis, majelis hakim belum menerapkan KHES dan Fatwa DSN MUI secara eksplisit sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. KHES yang tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini yaitu:

1. Pasal 21 a tentang asas akad yaitu asas sukarela yang berbunyi “setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain” dalam hal ini majelis hakim menggunakan pengakuan para pihak sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai penelusuran pembuktian bahwa akad yang dilakukan para pihak merupakan akad yang berdasarkan sukarela..
2. Pasal 21 b tentang asas akad yaitu asas amanah/menepati janji tidak dijadikan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum bahwa para pihak telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut dalam hal ini majelis hakim menjadikan Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar pertimbangan hukumnya.
3. Pasal 28 (1) dan Pasal 29 tentang akad yang sah tidak dijadikan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum, dalam hal ini majelis hakim hanya mengemukakan dasar pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad/perjanjaian yakni Pasal 22-25 KHES dan 1320 KUHPperdata namun tidak menyatakan bahwa akad yang dibuat para pihak tersebut merupakan akad yang sah sesuai dengan Pasal 28 (1) dan Pasal 29 KHES tentang akad yang sah.
4. Pasal 39 tentang sanksi tidak dijadikan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum, dalam hal ini majelis hakim mengemukakan dasar pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pihak tergugat telah melanggar perjanjian yakni dengan Pasal 36-38 KHES dan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata majelis hakim langsung menyatakan bahwa tergugat dapat dijatuhi sanksi tanpa dasar pertimbangan hukum padahal dalam Pasal 39 KHES jelas ada ketentuan tentang yang bisa dijatuhi sanksi.
5. kemudian yang terakhir Pasal 116-124 Tentang Jual-Beli Murabahah juga tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan tersebut dalam hal ini majelis hakim menjadikan Fatwa

DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Fatwa DSN MUI yang tidak diterapkan sebagai dasar pertimbangan hukum adalah Fatwa No. 47/DSN MUI/IV/2006 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, dalam hal ini majelis hakim berpedoman kepada akad para pihak Pasal 8 dan Pasal 10 yang menyatakan penggugat dapat melakukan lelang terhadap jaminan yang disodorkan tergugat, namun majelis hakim tidak menyatakan bahwa akad tersebut telah sesuai atau tidak dengan Fatwa No. 47/DSN MUI/IV/2006 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar.

Atas dasar permasalahan di atas perkara ini menjadi alasan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk menjadikan perkara ini sebagai objek penelitian. Dalam hal ini putusan perkara Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt dijadikan bahan kajian penulis untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini, sekaligus untuk menganalisis alasan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Disamping itu penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui hasil produk putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan putusan yang berkualitas dan berintegritas dengan mengimplementasikan KHES dan Fatwa DSN MUI dalam memutus perkara tersebut sehingga memenuhi asas putusan yaitu putusan yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Selain itu yang menjadi ketertarikan secara khusus bagi penulis mengangkat perkara ini sebagai objek penelitian yaitu untuk menyuarakan, memberi tau, dan untuk menegaskan betapa pentingnya KHES dan Fatwa DSN MUI dalam kaitannya dengan ekonomi syariah. karena KHES dan Fatwa DSN MUI ini dibentuk secara khusus untuk mengatur sistem operasional kegiatan usaha yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah maupun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. dengan

demikian maka sesuai hal ini dengan asas hukum yaitu *lex specialis derogat legi generalis*. Sehingga tidak wajar rasanya jika KHES dan Fatwa DSN MUI ini dikesampingkan atau tidak diterapkan dengan mendasarkan pertimbangan hukumpada peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum dalam dasar pertimbangan hakim memutus sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap putusansengketa ekonomi syariah tersebut dan menganalisis putusan tersebut dengan mengimplementasikan KHES dan Fatwa DSN MUI adapun judul penelitian yang diteliti “ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I.B”

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yakni menganalisis putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. dengan mengimplementasikan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) dalam putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt?
2. Bagaimana penerapan KHES dan Fatwa DSN MUI dalam putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.

2. Untuk menganalisis penerapan KHES dan Fatwa DSN MUI dalam putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu teoritis dan praktis:

- a. Teoritis

- 1) Menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam proses beracara didepan atau didalam persidangan.
- 2) Sebagai acuan penelitian yang serupa diwaktu yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

- b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berperkara untuk mengetahui penerapan KHES & Fatwa DSN MUI dalam pertimbangan majelis hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. .
- 2) Untuk mengembangkan pemikiran sekaligus mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dan tentunya penelitian ini bermanfaat guna meperoleh S1 Hukum Ekonomi Syariah.

2. Luaran Penelitian

Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya dan di ranah hukum pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, maupun mahkamah agung pada khususnya dan peneliti kembangkan sebagai jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul skripsi ini terlebih dahulu penulis paparkan beberapa istilah yaitu:

Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak yang berselisih dalam perkara tersebut (Mujahidin, 2010: 101).

Wanprestasi akad murabahah adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian (akad) *murabahah* yang dibuat antara kreditur dan debitur (Manan, 2004 : 15).

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di kota Bukittinggi dan ter akreditasi kelas I B.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Sengketa adalah merupakan kelanjutan dari konflik. Apabila pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketa adalah yang timbul (Mujahidin, 2010: 47).

Ekonomi Syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat disimpulkan adalah apabila para pihak tidak menemukan solusi masalahnya di bidang ekonomi syariah (usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah) kemudian mengajukan penyelesaian masalahnya kepada pihak ketiga (Anggota IKAPI, 2010: 8).

a. Dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Sumber hukum yang bisa dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara maka digunakan sumber hukum dalam arti formal yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang lazimnya terdiri dari (Soeroso, 1993) :

6. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara atau produk dari pembentuk undang-undang

yang terdiri dari Presiden dan DPR seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

7. Kebiasaan

Kebiasaan adalah tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, norma atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu.

8. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan.

9. Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu

10. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam pengambilan keputusan.

Sumber hukum diatas adalah sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang bisa dijadikan hakim sebagai pertimbangan untuk memutus sengketa. Karna penelitian ini berpijak pada penerapan Undang-undang dalam pertimbangan hakim, maka perlu dikaji lebih dalam tentang posisi Undang-undang sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota. Peraturan UU yang belum tersebut dalam pasal 7 di atas dalam konteks ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:Jenis peraturan

Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Sainul & Afrelian, 2015:185).

Berdasarkan tata aturan perundang-undangan di atas maka hakim dapat menggunakan peraturan hukum positif tersebut sebagai aturan yang bisa dijadikan hakim untuk dasar pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa, hal ini sesuai dengan asas putusan harus disertai alasan-alasan. Asas putusan harus disertai alasan-alasan yang dimaksud adalah keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada tentunya hukum positif yang dimaksud adalah yang telah ditentukan oleh UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalil-dalil atau dasar hukum positif yang ada dimaksudkan untuk pertanggungjawaban dari sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan. Hakim dalam menerapkan dalil-dalil atau dasar hukum positif harus betul-betul jeli dan cermat serta harus sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak, karena jika dalam suatu keputusan penerapan tentang dasar hukumnya salah dan atau tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, maka keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan akan berakibat cacat hukum dan dapat dibatalkan,

diubah, dan diperbaiki ditingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Sarwono, 2011: 24-25).

Atas dasar itu maka semua aturan yang disebutkan diatas bisa dijadikan sumber hukum sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, tetapi masalahnya adalah apakah semua peraturan tersebut ada mengatur tentang ekonomi syariah? jawabannya jelas tidak, karena aturan di atas dalam hal hukum perdata itu hanya mengatur perdata secara umum. Tidak ada yang secara khusus mengatur ekonomi syariah, akan tetapi melalui aturan-aturan itulah yang mentransformasikan pengaturan tentang ekonomi syariah. Dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia muncul ketika diubahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal 49 berbunyi peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yaitu: perkawininan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah (Wahyudi, 2014 : 57).

Sejak berlakunya Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut maka untuk mengisi kekosongan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di isi melalui PERMA, PBI dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. PERMA mentransformasikan KHES menjadi hukum positif untuk mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Mahkamah Agung .RI, 2006: 35). Sedangkan PBI dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mentransformasikan Fatwa DSN-MUI sebagai hukum positif dalam sistem operasional maupun penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia (Fahmi, 2017: 30-31). Dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan sumber materil atau subtansial bagi para pelaku bisnis syariah,

akademisi dan penegak hukum dalam bidang syariah. Yaitu ketika diubahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal 49 berbunyi peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka ditetapkan peraturan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berlakunya KHES didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim Pengadilan Agama lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah menggunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Atas dasar ini maka hakim wajib menjadikan KHES sebagai dasar hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah, selama itu tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar sesuai pasal 1 ayat (2) PERMA tersebut. Sedangkan PERMA itu sendiri juga diakui sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena hal ini juga terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum

cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, fungsi PERMA adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang dalam menjalankan praktik peradilan untuk menghindari disparitas dalam memberikan keadilan yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud. PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. PERMA merupakan peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan demikian selama permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam KHES maka hakim tidak bisa mengenyampingkan atau tidak menerapkan KHES dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum (Wahyudi, 2014 : 57-66).

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Ketika mengadili perkara perbankan syariah di pengadilan agama, khususnya Fatwa DSN MUI dibidang perbankan syariah, tampaknya mempunyai kedudukan dan penting diperlukan tersendiri, tidak sama dengan fatwa-fatwa pada umumnya. Hal ini terlihat antara lain dari rumusan pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri ditegaskan dalam pasal 1 ayat (12) tersebut yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah dijelaskan PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang

produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah (Fahmi, 2017: 30-31).

Berkaitan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, maka Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah. Menurut PBI tersebut “*Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*”. Sedangkan PBI itu sendiri adalah hukum positif di Indonesia karena terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas.Berdasarkan PBI tersebut sepanjang prinsip syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Imam, 2011 : 5). Karena pinalti transformasi Fatwa DSN MUI menjadi hukum positif itu adalah UU No. 21/2008 maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah tersebut. (Fikri & Budiman, 2017 : 158-159).

Jelaslah bahwa betapa pentingnya Fatwa DSN MUI dalam kaitannya dengan ekonomi syariah. Sehingga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan Fatwa DSN MUI hal ini sesuai pula dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. atas dasar ini maka hakim wajib untuk tidak menyimpangi Fatwa DSN MUI dalam dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara sengketa ekonomi

syariah,. sehingga sngat wajar jika hakim menjadikan fatwa DSN MUI sebagai dasar pertimbangan hukum bahkan sangat dianjurkan untuk menerapkan Fatwa DSN MUI sebgai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ekonomi syariah (Hadi, 2011 : 5).

b. Teknik Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian perkara perbankan syariah di lingkungan pengadilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang berlaku di peradilan umum yaitu : upaya damai, pembacaan surat gugatan, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan duplik tergugat, setelah jawab menjawab sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian. Pada tahap pembuktian ini para pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dimuka persidangan (Basir , 2009: 167-168).

Pemeriksaan alat bukti perkara sengketa ekonomi syariah, yang pertama harus dilihat oleh hakim adalah mengenai kualitas isi perjanjian (*akad*) dan inkonsistensi dalam menjalankan isi perjanjian (*akad*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebab sumber hukum utama dalam perkara ekonomi syariah adalah perjanjian (*akad*), sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja(Mujahidin, 2010: 44).

“Dijadikan isi perjanjian atau akad, yang dibuat para pihak sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah tidak terlepas dari kedudukan perjanjian atau akad itu sendiri yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang digariskan Pasal 1338 -1349 KUHPerdata”. (Basir, 2009: 170-171)

Untuk itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian (*akad*), yang meliputi berikut ini”(Mujahidin, 2010: 44):

- 1) Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak?
- 2) Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas persamaan dan kesetaraan?
- 3) Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas keadilan?
- 4) Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas kejujuran dan kebenaran serta azas tertulis?
- 5) Apakah suatu akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat islam, yang meliputi:
 - a) Mengandung unsur *riba* dengan segala unsur bentuknya;
 - b) Mengandung unsur *gharar* atau tipu daya;
 - c) Mengandung unsur *maisir* atau spekulatif;
 - d) Mengandung unsur *dhulm* atau ketidakadilan
 - e) Apabila beberapa unsur yang telah disebutkan di atas terdapat dalam akad perjanjian oleh kedua belah pihak, maka hakim dapat menyimpangi dari isi akad perjanjian itu.

Kemudian setelah para pihak mengajukan alat buktinya lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara dipersidangan. Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara dipersidangan selesai hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan. dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut, untuk tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Ada tiga teknik : (Basir, 2009: 168-170)

- 1) *Mengkonstatir* yaitu menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Hal ini harus diuraikan secara sistematis dalam putusan hakim pada bagian-bagian perkaranya.

- 2) *Mengkualifisir* artinya menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di konstatir. Hal ini harus diuraikan kedalam putusan hakim pada bagian pertimbangan hukumnya.
- 3) *Mengkonstituiry* yakni menetapkan hukum atas perkara tersebut.

c. Proses pembuktian perkara ekonomi syariah

Pembuktian dimuka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian (Rasyid, 2001: 137).

- 1) Landasan yuridis pembuktian adalah sebagai berikut (Mujahidin, 2010: 80) :
 - a) Proses, jenis, dan prosedur pembuktian perkara ekonomi syariah adalah sebagaimana diatur dan berlaku dalam perkara perdata lainnya, yakni Pasal 163 HIR; “barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.
 - b) Hanya dalil yang disangkal saja yang wajib dibuktikan, untuk dalil yang tidak disangkal maka tidak perlu ada pembuktian.

2) Jenis-jenis alat bukti

Sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, terdapat 5 macam alat-alat bukti, yaitu:

a) Bukti surat

Alat bukti surat-surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Rasyid, 2001: 137).

- (1) Akta otentik (surat)

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya (pasal 165 HIR) (Mujahidin Mujahidin, M.H.,2010:80). Sebagai pejabat yang berwenang tersebut antaralain Notaris, Juru Sita, Panitera dan Hakim Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan lain-lain (Rasyid, 2001: 148).

Nilai kekuatan pembuktian akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg adalah sempurna dan mengikat, sehingga batas minimalnya cukup pada dirinya sendiri, tidak perlu tambahan dari salah satu alat bukti yang lain. Syarat formal akta otentik antara lain : (1) dibuat atas kehendak dan kesepakatan sekurang-kurangnya dua pihak. Meskipun ada juga yang bersifat sepihak, seperti IMB, SIUP, dan lainnya; (2)dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris, gubernur, bupati, hakim, panitera, dan lain-lain; (3) memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan; (4) ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

Sedangkan syarat materil akta otentik yaitu : (1) isi yang tertuang dalam akta otentik berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di pengadilan; (2) isi akta otentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum; (3) perbuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti(Mujahidin, 2010: 80-81).

(2) Bukti akta bawah tangan

Akta dibawah tangan atau buakan akta otentik ialah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah pula terikat pada bentuk tertentu (Rasyid, 2001: 150).

“Pasal 2 Ordonasi tahun 1867 No. 29 menyebutkan : barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangka tanda tangan, tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak dan padanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Pasal 1 b Ordonasi Tahun 1867 menyebutkan: tulisan-tulisan dibawah tangan berasal dari orang-orang indonesia atau orang-orang yang dipersamakan mereka yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan-tulisan itu diajukan atau sebagai telah diakui memberikan terhadap pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik (lihat juga Pasal 1875, 1876, dan 1877 KUH Perdata).

Suatu akta bawah tangan dapat melekat kekuatan pembuktian, bahkan memiliki kekuatan pembuktian yang sama apabila terpenuhi syarat formal dan materil sebagai berikut: (1) dibuat secara sepihak atau berbentuk partai dan tanpa campur tangan pejabat yang berwenang; (2) ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; (3) isi dan tanda tangan diakui”. (Mujahidin, 2010: 81-82)

b) Bukti saksi

Dasar alat bukti saksi HIR Pasal 139-152 dan 168-172, R.Bg Pasal 165-179, BW Pasal 1902-1912 dan dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 282 (Rasyid, 2001: 152).

Dalam menimbang kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian saksi yang satu dengan yang lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan

segala ihwal yang dapat mempengaruhi saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya (Pasal 172 HIR).

Pasal 145 HIR menyebutkan, kepada mereka yang tidak dapat diajukan sebagai saksi adalah :

- (1) Keluarga sedarah dan keluarga semanda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- (2) Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai;
- (3) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun;
- (4) Orang tua, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana Pasal 146 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:

- (1) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak;
- (2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudar laki-laki atau perempuan dari suami atau istri salah satu pihak;
- (3) Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

c) Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Adapun yang disebut persangkaan undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, apakah akan dianggap

sebagai alat bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga (Mujahidin, 2010: 83).

d) Pengakuan

Pengakuan didepan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut (Rasyid, 2001: 150). Yang disebut pengakuan sebagai alat bukti adalah pengakuan yang diucapkan didepan majelis hakim, cukup untuk menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain yang diberi kuasa khusus (pasal 174 HIR).Pengakuan di luar sidang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan majelis hakim (Pasal 175 HIR).

Bukti pengakuan terdapat asas *“onsplitsbaar aveu”* (pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah), artinya setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, majelis hakim berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya menyebutkan hal yang terbukti tidak benar (Mujahidin, 2010: 84).

e) Sumpah

Alat bukti sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimanapun, selain dari pada sumpah li'an dan sumpah pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya (Rasyid, 2001: 150).

Apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk menerima bukti tambahan dari orang

yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud (pasal 177 HIR).

Terdapat dua jenis sumpah yaitu sumpah penambah (sumpah yang dibebankan oleh hakim ketua) dan sumpah pemutus (sumpah yang dimohonkan pihak lawan). Yang dimaksud dengan sumpah penambah adalah jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya , tetapi keterangan adalah sama sekali ada dan tidak ada kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan yang lain dapatlah pengadilan agama karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim supaya dengan itu perkara dapat dilakukan atau supaya dengan itu jumlah uang yang akan diperkenankan dapat ditentukan (Mujahidin, 2010: 84).

Jadi sumpah penambah ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau untuk menambah keyakinan hakim (Rasyid, 2001: 150). Dalam hal majelis hakim menambah bukti baru, dengan suatu sumpah penambah, harus dibuat dengan putusan sela lengkap dengan pertimbangan yang memuat alasan-alasannya. Sumpah penaksir dilakukan untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan atau dikabulkan. Sebagaimana ketentuan pasal 156 HIR, yakni:

- (1) Juga boleh, walaupun tidak ada barang keterangan yang dibawa gugatan itu atau pembelaan yang melawannya, salah satu pihak mempertanggungkan kepada pihak yang lain. Sumpah dimuka majelis hakim supaya keputusan perkara perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung;

- (2) Jika perbuatan ini sama dengan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua belah pihak, bolehlah pihak yang enggan mengangkat sumpah yang dipertanggungjawabkan kepadanya mengembalikan sumpah itu kepada lawannya;
- (3) Barang siapa kepadanya sumpah dipertanggungjawabkan dan enggan mengangkatnya atau mengembalikan dia kepada lawannya ataupun barang siapa mempertanggungjawabkan sumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan mengangkat sumpah itu harus disalahkan;

Sumpah pemutus hanya dapat dimintakan oleh penggugat pada tingkat pengadilan agama, yaitu dalam hal penggugat tidak mempunyai bukti apapun sedangkan tergugat menyangkal gugatan penggugat. pasal 158 ayat (1) HIR menyatakan bahwa tentang hal mengangkat sumpah itu harus diucapkan dalam persidangan pengadilan agama, kecuali jika dapat dilangsungkan karena ada halangan yang sah. Dalam hal sumpah pemutus diminta diucapkan ditempat ibadah yang ditunjuk sehubungan dengan kepercayaan yang dianutnya, misalnya dimesjid, maka sumpah dilakukan ditempat yang ditunjuk tersebut, dan dibuat berita acara tentang hal itu dan biaya yang timbul dalam sumpah tersebut ditanggung oleh pihak berperkara. Sumpah penambah maupun sumpah pemutus hanya dapat dilakukan apabila pihak lawan telah dipanggil dengan patut, dalam hal ia tidak hadir". (Mujahidin, 2010: 84-85)

2. Putusan yang berkualitas dan berintegritas

Putusan disebut *vonis* (Belanda) atau *al qada'u* (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu "penggugat" dan "tergugat". produk peradilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio cententiosa* (Rasyid, 2001:193).

Pengertian putusan yang lebih kongkret adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk meng-akhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara (Mujahidin, 2010: 101).

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan agama / mahkamah syar'iyah yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah Aceh yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi. Dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi (DIPA, 2014:113).

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsi-cherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassig-keit*). Ketiga unsur ini harus dipertimbang-kan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis (hukum positif), guna hal tersebut hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang eksekutabel yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan dapat diterima akal sehat. Jadi Putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rosadi, 2016: 385-386).

Dapat dipahami bahwa memang harus diakui bahwa kemandirian lembaga peradilan tidak dengan sendirinya membebaskan hakim dari pertanggungjawaban publik, namun demikian, tekanan dan intervensi dari lembaga lain juga berpotensi melahirkan konflik antara kemandirian peradilan dengan tekanan terhadap hakim. Karena itu, kekuasaan kehakiman bukan berada dalam ruang hampa, tetapi dibatasi oleh rambu-rambu: akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme dan imparialitas. Hakim sebagai pembuat putusan wajib mengupayakan dengan segenap pemikiran dan didasari agar putusannya adil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia (Zaitun, 216 : 46).

Adil yang dimaksud bermakna yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan

adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang (Rosadi, 2016: 393-394).

Meskipun banyak langkah yang dilakukan sudah oleh hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam memutus perkara agar putusannya berkualitas, namun masih banyak juga hakim yang membuat putusan kontroversial dan dirasakan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat. Putusan pengadilan yang berkualitas hanya dihasilkan oleh hakim-hakim yang berkualitas. Karena itu, Artidjo Alkostar menegaskan bahwa proses penegakan hukum oleh hakim yang akuntabel harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, masyarakat, ilmu, dan hati nurani, sehingga hakim dituntut menjadi penyuar nalar dan hati nurani serta memberi asupan dan membangun prinsip-prinsip keadilan. Untuk mendukung pembuatan putusan yang berkualitas, Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Melalui pemuatan tersebut, masyarakat dan pencari keadilan dapat memahami jalan pikiran hakim.

Putusan Hakim yang berkualitas, dalam konteks ini adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Proses pembuatan putusan pengadilan yang berkualitas selalu mencerminkan kepiawaian dan kemampuan

hakim di dalam memutus perkara. Putusan pengadilan yang berkualitas selalu mencerminkan eksistensi bahwa hakim yang memutus juga berkualitas. Bagi pencari keadilan, putusan pengadilan berkualitas adalah putusan-putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat ia melaksanakan fungsi yudisialnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat pada penerapan hukum positif.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pengertian putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian dan kemanfaatan. Indikatornya antara lain sebagai berikut: (Zaitun, 216 : 46-47)

- a. putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar masyarakat pencari dan pemerhati keadilan.
- b. putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut,
- c. putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak (pelaku, korban, masyarakat, dan negara),
- d. putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat, dan
- e. putusan tersebut dapat dieksekusi. Putusan pengadilan yang berkualitas ada (muncul) bukan hanya karena kemahiran hakim dalam menerapkan hukum pada suatu perkara, tetapi juga karena adanya kemampuan hakim dalam merekonstruksi keadilan yang ada di masyarakat, baik keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat umum.

3. Keadilan yang melahirkan putusan berkualitas dan berintegritas

a. Keadilan materiil putusan

Keadilan materiil putusan tersebut adalah sebuah proses untuk memberikan atau melindungi hak individu maupun publik secara konstan dan berkesinambungan. Keadilan ini dipandang sebagai sebuah tindakan yang nyata dari seorang hakim untuk memberikan tidak hanya hak individu maupun hak publik, juga mengembalikan suatu keadaan atau kepada keadaan lain agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.

Tindakan hakim yang dimaksud dalam keadilan materiil putusan yakni suatu tindakan berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya (substansi putusan). Dalam hal tidak ada aturan hukum, maka tugas hakim untuk menafsirkan aturan tersebut agar hukum tersebut dapat sesuai dengan keadaan-keadaan baru. Dalam hal ini hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dengan memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek ke-pastian hukum (Rosadi, 2016: 393-396).

Idealnya hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Untuk mencapai hal itulah hakim harus menguasai teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti interpretasi dan konstruksi hukum yang pada prinsipnya memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksa dan memberikan motivasi kepada hakim untuk tidak terpaku kepada bunyi pasal-pasal mati suatu aturan hukum. Bahkan dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim, dikenal pula *contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu

ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (Fence, 2013 : 211).

Atas dasar itu maka penegakan hukumnya rumusan Undang-undang tidak hanya dipahami sebatas bunyi Undang-undang. Melalui pendekatan yang fungsional ini, hukum menjadi satu sistem yang terkait dengan sistem lain di luar hukum, dengan demikian pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tidak hanya dianggap pasal yang mati dan memang demikian seharusnya, akan tetapi hendaknya dipahami sebagai satu rumusan yang senantiasa dapat dijabarkan untuk mewujudkan kehendak dari Undang-undang itu sendiri, bahkan apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem yang mempunyai tujuan tertentu, maka rumusan pasal-pasal yang ada haruslah dilihat sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan tersebut(Rosadi, 2016: 396).

b. Keadilan etika putusan

Keadilan etika putusan adalah sebagai bagian yang mempengaruhi terbentuknya keadilan dalam putusan. Komponen ini berada dalam diri hakim sendiri yang mempengaruhi terbentuknya sebuah putusan hakim.

Sikap moral ini pun tergambar dalam logo hakim dalam perlambang yakni (Rosadi, 2016: 396-397) :

- 1) Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab.
- 2) Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kRosadinasan. Dalam kRosadinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Di luar kRosadinasan

hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian.

- 3) Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kRosadinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kRosadinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa.
- 4) Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kRosadinasanya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdian, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kRosadinasanya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.
- 5) Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kRosadinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada.

Hakim adalah jabatan yang mulia, bukan hanya karena tugasnya yang merupakan perwujudan wakil Tuhan dalam irah-irah “demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, namun juga karena diisi oleh wakil Tuhan yang profesional dan berintegritas, sehingga hakim dapat bertahta pada marwah yang terhormat, bermartabat luhur. Indonesia yang berkeadilan sebagai perwujudan negara hukum Pancasila, jaminan independensi, profesional, dan kehormatan hakim harus diatur oleh negara di dalam Undang-Undang (Akbar, 2016 : 5).

Kemudian untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan profesi hakim serta untuk memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81 B Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor :3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Nomor 047/ KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim mengandung prinsip-prinsip dasar yang di implementasikan ke dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut (Rosadi, 2016: 397-398) :

1) Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.

2) Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak memihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3) Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat

itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku ini mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

- 4) **Bersikap Mandiri**
Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap ini mendorong terbentuknya hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) **Berintegritas Tinggi**
Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tegoyahkan.
- 6) **Bertanggung Jawab**
Sikap ini bermakna kesediaan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- 7) **Menjunjung Tinggi Harga Diri**
Sikap ini bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
- 8) **Berdisiplin Tinggi**
Sikap ini bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 9) **Berperilaku Rendah Hati.**

Rendah hati dimaknai sebagai kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

10) Bersikap Profesional

Merupakan sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

4. Kebebasan hakim perdata dalam penemuan hukum

Hukum acara mengatur kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut (Harahaf, 2005 : 856) :

a. Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 menjelaskan pada alinea pertama bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

b. Kebebasan relatif menerapkan hukum

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 4 menyatakan kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusan mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Mengenai penerapan hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan putusan, kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi bersifat relatif. Untuk memenuhi terlaksananya fungsi dan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, kepada hakim diberikan kebebasan relatif sebagai berikut :

- 1) Mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterapkan sebagai landasan pertimbangan
- 2) Diberi kebebasan penafsiran hukum sesuai dengan sistem yang dibenarkan, bukan berdasar dengan cara yang keliru.

Kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 alinea kelima, melalui langkah-langkah berikut :

- 1) Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-undang
- 2) Boleh melakukan *contra legem*
- 3) Bebas melakukan penafsiran

Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata.

Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan dan kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman (hakim) tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan dalam menjalankan kemandiriannya hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD1945. Tetapi di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar, antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, telepon sakti, suap dan sebagainya. Hoentink mengatakan bahwa, hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat. Scholten mengatakan bahwa, hakim terikat pada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis.

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa disamping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang- undang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang

mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil. Menurut Mulyatno, keyakinan hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim, kalau ia sudah tidak menyangsikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain daripada yang digambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian. Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah di luar keragu-raguan yang masuk akal.

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1966 tentang Pedoman Fungsi Hirarkhis Badan-Badan Pengadilan/Hakim, maka ketentuan-ketentuan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 5 Tahun 1966 tidak bertentangan dengan kemurnian pelaksanaan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan kebebasan hakim, yang dapat diuraikan sebagai berikut (Firman, 2015 :232-234):

- 1) Hakim bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya Hakim atau Majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya itu, baik dalam penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran atau keadilannya, dan tidak boleh diperintah atau diberi tekanan secara apapun dan oleh siapapun.
- 2) Menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya Atas permintaan hakim/hakim-hakim yang bersangkutan atau atas inisiatif dari ketua atau dari pimpinan pengadilan atasannya secara umum atau dalam perkara tertentu terutama dalam perkara-perkara yang menarik perhatian publik, berat atau sulit dapat dimintakan atau diberi bimbingan yang bersifat nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk umum dalam menjalankan tugas tersebut kepada/oleh ketua atau pimpinan pengadilan atasannya yang bersangkutan yang semuanya harus secara serius harus dinilai sebagai bahanbahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya.

- 3) Arahan atau bimbingan selama pemeriksaan berjalan Selama pemeriksaan berjalan sampai dengan pemutuserannya maka arahan atau bimbingan dan petunjuk-petunjuk tersebut hanya dapat diberikan oleh ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya atas permintaan hakim atau majelis hakim yang bersangkutan.
- 4) Arahan atau bimbingan lisan atau tertulis Arahan atau bimbingan ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya di atas, dapat dimintakan atau diberikan secara tertulis (terutama jika tempatnya jauh) atau lisan.
- 5) Arahan atau bimbingan tentang penilaian kebenaran, pembuktian, dan keadilan Masalah-masalah penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran, pembuktian, penerapan hukumnya atau penilaian keadilannya untuk mencapai keserasian dalam lingkungan suatu peradilan dapat didiskusikan antara para hakim sendiri di bawah pimpinan ketua pengadilan yang bersangkutan secara berkala atau insidental tanpa mengurangi prinsip kebebasan hakim.
- 6) Peringatan atau teguran kepada hakim atau majelis hakim Peringatan atau teguran oleh ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya, baik terhadap penyelenggaraan atau jalannya peradilan maupun perbuatan hakim dapat diberikan secara umum atau khusus dengan tulisan atau lisan mengenai suatu perkara, pada dasarnya hanya dibenarkan setelah perkara selesai diputus.

5. Asas-asas hakim dalam memeriksa perkara

Secara umum asas yang harus diperhatikan oleh hakim untuk penemuan hukum dalam memeriksa perkara adalah sebagai berikut (Butarbutar, 2011: 65-68) :

a. Asas *rechtsweigerung*

Asas *rechtsweigerung* adalah asas larangan menolak perkara, asas ini lahir karena dalam kenyataan tidak ada peraturan Perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena itu sebagai salah satu fungsi asas hukum dalam

melengkapi sistem hukum, maka peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap dan tidak jelas maka dijelaskan dan dilengkapi dengan menerapkan asas.

b. Asas *ius curia novit*

Asas *ius curia novit* merupakan asas umum dalam hukum acara yang menentukan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan kedua pasal tersebut, hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman. Sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka hakim merupakan penegak hukum dan keadilan. Untuk menegakkan keadilan hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kata lain hakim harus mempunyai penguasaan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penerapannya asas ini juga berkaitan dengan asas mengadili menurut hukum. ini artinya pencarian atau penemuan hukum tidak boleh berentangan dengan hukum yang berlaku, terutama dalam hal melengkapi dan menjelaskan Undang-undang sebelum diterapkan terhadap peristiwa hukum.

c. Asas mengadili menurut hukum

Asas mengadili menurut hukum adalah pencarian atau penemuan hukum tidak boleh berentangan dengan hukum yang berlaku. Penerapan asas mengadili menurut hukum juga berkaitan dengan asas keadilan atau asas kesamaan, karena dalam Undang-undang itu sendiri sebenarnya sudah terdapat keadilan

d. Asas keadilan

Asas keadilan diartikan sikap tidak memihak dan persamaan serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Berdasarkan hal ini maka manusia harus dipandang sama dan diperlakukan sama

dikenal dengan asas *equality before the law*. Tuntutan harus dilandasi pengakuan akan kodrat manusia yang mempunyai drajat dan martabat yang sama. Disisi lain perlakuan yang tidak sama didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap manusia disamping mempunyai kodrat yang sama juga mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini diperjelas dengan asas kesamaan dengan istilah lain dalam hukum acara perdata yaitu asas *to each his own* dan *audi et alteram partem*. Kedua asas tersebut menuntut agar setiap orang diperlakukan sama. Namun berbeda dalam penerapannya yang mana *audi et alteram partem* diterapkan pada proses beracara dipersidangan yaitu mulai dari proses jawab menjawab yakni pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian samapai pada kesimpulan harus diberikan kesempatan atau perlakuan yang sama. Sedangkan asas *to each his own* diterapkan ketika hakim menjatuhkan puusan. Dalam hal menjatuhkan putusan hakim akan memberikan apa yang menjadi hak atau hukumnya bagi para pihak. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim didasarkan kepada dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan.

Setiap tahap dalam penemuan hukum merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam melakukan penemuan hukum hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa peristiwa konkrit benar-benar terjadi. Untuk menetapkan peristiwa konkrit, harus diketahui peristiwa yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan diketahui melalui proses jawab menjawab. Setelah proses jawab menjawab kegiatan hakim selanjunya adalah memisahkan antara peristiwa yang relavan dengan peristiwa yang tidak relavan.

Menurut mertokusumo peristiwa relavan adalah peristiwa yang penting bagi hukum. Dasar untuk menetapkan peristiwa konkrit

itu relevan dengan hukum atau tidak, adalah peristiwa itu dapat dicakup oleh hukum atau dapat ditundukkan pada hukum. Untuk mengetahui peraturan hukumnya maka harus diketahui peraturan konkritnya dan kemudian ditetapkan relevansinya. Peristiwa yang relevan ini yang harus dibuktikan untuk memberi kepastian bagi hakim tentang telah terjadinya peristiwa konkrit tersebut. Setelah hakim memperoleh kepastian terjadinya peristiwa konkrit, maka peristiwa konkrit itu harus dicarikan peraturan hukum yang menguasainya. Peristiwa konkrit yang telah terbukti harus diterjemahkan dalam bahasa hukum yaitu dicari kualifikasinya atau peristiwa konkrit tersebut menjadi peristiwa hukum. Setelah peraturan hukumnya diketemukan maka akan diketahui peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya harus diketemukan, sehingga peraturan hukumnya dapat diterapkan, karena hanya terhadap peristiwa hukum dapat diterapkan hukumnya.

Tahap menentukan hukumnya merupakan tahap yang menentukan dalam penemuan hukum, karena dalam tahap inilah akan diketemukan peraturan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkrit yang telah dinyatakan terbukti oleh hakim. Setelah peraturan hukumnya diterapkan, maka akan dicarikan pemecahan dari sengketa tersebut dengan memperhatikan *idee des rechts*. Kemudian diputuskan siapa yang berhak dan memberi hukumnya dalam bentuk putusan. Hakim akan melakukan konstitusi terhadap peristiwa hukumnya dengan menjatuhkan putusan, atau memberi hukumnya kepada para pihak.

B. Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai putusan pengadilan agama tentang sengketa ekonomi syariah, kompilasi hukum ekonomi syariah dan atau fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

1. “Beni Idris Hidayanto dengan NIM: 12220156 Mahasiswa Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah judul skripsi tahun 2016 yakni Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BI”. (Beni Idris, 2016: i)

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah yaitu implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap putusan dan sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Sedangkan perbedaannya yaitu putusan yang diteliti No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BI merupakan putusan yang tidak diterima, hanya menganalisis implementasi KHES terhadap putusan tersebut, sedangkan penulis meneliti putusan pengadilan yang diterima oleh pengadilan kemudian cara menganalisisnya tidak hanya implementasi KHES terhadap putusan tetapi juga implementasi Fatwa DSN MUI terhadap putusan tersebut.

Selain itu perbedaannya juga terletak pada objek kajian sengketa ekonomi syariah yang mana sengketa dalam putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BI adalah sengketa akad *wadi'ah* sedangkan penulis, objek sengketa dalam putusan yang diteliti adalah akad *murabahah*. Dan yang terakhir tempat, waktu dan putusan yang diteliti berbeda.

2. Nurus Sa'adah dengan NIM: 132.111.014 Mahasiswa Institut Agama Islam Negri Surakarta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah judul skripsi tahun 2017 Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan) . (Nurus Sa'adah, 2017: i)

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya yaitu objek dan jumlah putusan yang diteliti, yang mana Nurus Sa'adah meneliti tiga putusan yang objeknya mengenai lelang sedangkan objek penelitian penulis adalah wanprestasi akad *murabahah* dan hanya satu putusan

sengketa ekonomi syariah. Kemudian terletak pada jenis analisis yang mana Nurus Sa'adah menganalisis putusan pengadilan tersebut dengan menggunakan berbagai bahan penemuan hukum yang intinya untuk memenuhi jawaban pertanyaan apakah putusan sengketa ekonomi syariah di Surakarta tersebut telah memenuhi asas keadilan, sedangkan penulis menganalisis fokus berpijak pada bagaimana implementasi atau penerapan KHES dan Fatwa DSN MUI tersebut dalam putusan yang diteliti penulis. Dan yang terakhir tempat, waktu dan putusan yang diteliti berbeda.

3. Fahmi Fahmi dengan NIM: 13220043 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah judul skripsi tahun 2017 Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569/K/Ag/2015). (Fahmi Fahmi, 2017: i)

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah yaitu mengenai penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah dan penerapan Fatwa DSN MUI terhadap putusan sengketa ekonomi syariah serta sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan.

Sedangkan perbedaannya yaitu putusan No.569/K/Ag/2015 merupakan putusan Kasasi yang ditangani langsung oleh Mahkamah Agung sehingga untuk menganalisis penerapan KHES dan Fatwa DSN MUI juga mencakup atau meninjau putusan yang sebelumnya yaitu putusan pengadilan tinggi agama dan putusan pengadilan agama, sedangkan penelitian penulis berupa putusan pengadilan tingkat pertama saja yaitu putusan Pengadilan Agama Bukittinggi. Kemudian objek permasalahan dalam putusan juga berbeda yang mana permasalahan dalam putusan No.569/K/Ag/2015 adalah wanprestasi akad *mudharabah* sedangkan sengketa putusan yang penulis teliti adalah

wanprestasi akad *murabahah* sehingga implementasi bidang KHES dan jenis Fatwa DSN MUI terhadap putusan yang diteliti pun berbeda. Kemudian tempat, waktu dan putusan yang diteliti berbeda.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sudikno merto kusumo menyatakan dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian normatif dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan (2007 : 37). Atas dasar itu untuk menyempurnakan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian penulisan skripsi ini memakai metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam hal ini penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap putusan No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. tentang wanprestasi akad *murabahah* di Pengadilan Agama Bukittinggi, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan skripsi ini. sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Bukittinggi. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan dimulai sejak 22 Maret 2018 sampai selesai dengan perincian waktu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan 2018					
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags
1	Observas awal dan penyusunan proposal	✓					
2	Proses bimbingan praseminar	✓	✓	✓			
3	Seminar Proposal			✓			
4	Revisi Seminar			✓			

5	Penelitian				✓		
6	Pembuatan laporan penelitian				✓	✓	
7	Agenda Munaqasyah						✓
8	Penyempurnaan Laporan						✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri melalui wawancara dengan menggunakan alat :

1. Panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber
2. Filed-notes untuk mencatat hasil wawancara
3. Camera untuk dokumentasi saat pelaksanaan wawancara
4. Recorder untuk merekam hasil wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data maka tidak akan ada sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah (Amirudin, 2003: 30) :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni:
 - a) Salinan putusan No. 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt.
 - b) KHES
 - c) Fatwa DSN MUI
 - d) Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:
 - a) Akad pembiayaan *al-murabahah* Nomor : 150.008804/MRH/LX/27112014

- b) Buku teks, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan diamati (Amirudin & Zainal, 2004 : 68). Atas dasar itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yakni putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. dan akad pembiayaan *murabahah* Nomor : 150.008804/MRH/LX/27112014 lalu ditelaah secara intens menggunakan KHES, Fatwa DSN-MUI dan teori-teori yang terkait sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.
2. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden yakni dua orang hakim yang memeriksa perkara Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. untuk mendapatkan informasi yang akurat. Yakni dengan cara penulis memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada dua orang majelis hakim yang memeriksa perkara No. 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt. tersebut.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data kualitatif menurut Lexy J. Moleong dapat digunakan dengan teknik “triagulasi yang dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori” (2006, h. 326). Dengan demikian triagulasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

1. Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu mewawancarai dua

orang hakim yang memeriksa perkara Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.

2. Triangulasi teknik dalam penelitian ini adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yakni data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi.
3. Sedangkan triangulasi waktu dalam penelitian ini adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda yakni mewawancarai dua orang hakim dan pengambilan data dokumentasi di waktu yang berbeda-beda.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data (Bambang, 2001: 129). Yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proposional dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara (Hilman, 2017: 14-15):

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum (putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.) yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok yang lain (wawancara, KHES, Fatwa DSN-MUI, dan dari teori-teori yang berkaitan).
2. Tahap selanjutnya adalah *reconstucting*, yakni menyusun ulang bahan hukum (putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., wawancara, KHES, Fatwa DSN-MUI dan teori-teori yang berkaitan) secara teratur, berurutan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Tahap selanjutnya adalah sistematis bahan hukum (putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., wawancara, KHES, Fatwa DSN-MUI dan teori-teori yang berkaitan), yakni menempatkan bahan hukum tersebut berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

4. Tahap yang terakhir adalah *concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari suatu penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata aturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1.B

1. Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1.B

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Pada awalnya Pengadilan Agama Berdiri dengan menyewa rumah penduduk pada tahun 1957 berlokasi di jalan Sudirman disamping kantor pos sekarang yang dirubah menjadi Apotek Saiyo, disana berkantor semenjak tahun 1957 sampai dengan tahun 1971. Dipimpin oleh Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli/ Inyiak Canduang, yang berasal dari Canduang Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam. Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi berpindah tempat ke Jirek (Akper sekarang) di jalan Veteran pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 juga di rumah penduduk. Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi berpindah lagi ke Jalan Tanmalaka, Ombilin bawah No. 4, Belakang Balok dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003. Karena lokasi yang di Belakang Balok itu berada di komplek perumahan penduduk, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berpindah lagi ke komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007. Karena adanya pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukittinggi, maka untuk sementara Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jalan Merapi, Komplek eks APDN dari tanggal 16 Agustus 2007 sampai sekarang dengan sistem pinjaman kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi yang sekarang telah berubah Kelas menjadi I.B adalah sebagai berikut :

- a. Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (inyiak canduang)
- b. Buya Mansyur dari pakan sinayan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
- c. Buya Sarbini berasal dari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang. Kabupaten Agam periode Tahun 1968 sampai dengan 1973
- d. Dalai Datuk Sampono Bumi periode dari tahun 1964 sampai dengan 1967
- e. Ilyas Hatta berasal dari Matur periode tahun 1967
- f. S. Tengku Sulaiman berasal dari Aur Kuning, Bukittinggi periode tahun 1973 sampai dengan 1975
- g. Abdul Manaf berasal dari Pakan Sinayan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam periode tahun 1975 sampai 1976
- h. Dahlan Khatib Kayo berasal dari Bukit Batipuh kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam periode tahun 1976 sampai dengan 1978
- i. Baharuddin Saleh berasal dari Muaro Labuah, Solok periode 1978 sampai dengan 1979
- j. Fakhrurozi Harli berasal dari Ogan Komering Hilir periode 1979 sampai dengan 1984
- k. Martius As'Ady berasal dari Payakumbuh periode 1985
- l. Ajis Jaman Gani berasal dari Batusangkar periode 1988 sampai dengan 1995
- m. Zul Aidi Sutan Alamsyah berasal dari Siguntur, Pesisir selatan periode 1995 sampai dengan 1999
- n. Darisman berasal dari Palambayan, Agam periode 1999 sampai dengan 2004
- o. Pelmizar berasal dari Kamang, Agam periode 2004 sampai dengan 2006
- p. M. Nasir berasal dari Kamang, Agam periode 2006
- q. Syamsir Suleman berasal dari Malalak, Agam periode 2006 - 2010
- r. Dr Dudung, SH., MH. Berasal dari Ciamis Jawa Barat periode 2010-2012

- s. Drs.Syahrial Anas,S Berasal dari Bukittinggi periode 2012 - 2014
- t. H. Kamaruddin MY, SH, MH berasal dari Pekanbaru tahun 2014 - 2016
- u. Drs. H. Sudirman, MH berasal dari Bangkinang (Riau) tahun 2016 – 2018
- v. Dra. Orba Susilawati, M.HI tahun 2018- sekarang

2. Visi Misi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

Visi:“Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB yang Agung.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan yang tercakup dalam “Misi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB” sebagai berikut :

Misi:

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkeadilan;
- b) Menerapkan manajemen peradilan secara sistematis;
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana secara profesional, transparan, dan akuntabel; dan
- d) Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

1	Ketua	Dra. Orba Susilawati, MHI
2	Wakil Ketua	-
3	Panitera	Damris, SH
4	Sekretaris	Hendri B, SHI
5	Hakim	Drs. Kastel Bahri, SH
		Dra. Elfayari
		Drs. Alizaryon
		Drs. H. Martias
		Dra. Hj. Erni Mutiara
		Dra. Yusnizar

		Bustanuddin Bahar, S.Ag
		Drs. A. Rahman, SH.,MA
		Dra. Hj. Zulmiati
		Ertati, S.Ag
		Dra. Hj. Atmiyarti
6	Wakil Panitera	Minda Hayati, SH
7	Panitera Muda Hukum	Dra. Hj. Elzawarti
8	Panitera Muda Gugatan	H. Rahmad Mulyadi, Amd. SH
9	Panitera Muda Permohonan	Amrizal, S.Ag
10	Panitera Pengganti	Epi Erman, SH
		Drs. Syafwir
		Yun Ridwan, SH
		Dra. Nurkhamisah
		Tin Pertiwi, SH
		Dra. Zulyetti
		Dra. Rusmawita
		Devi Novianto, SH
11	Kasubag Umum dan Keuangan	Gerhana Putra, SH
12	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan TataLaksana	Adira Rahmiza, SHI
13	Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan	Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom.,SH
14	Jurusita	Meridianto, SH
		Niki Auliya Yuliandra
15	Jurusita Pengganti	Erin Setiani
		Handry Lesmana
		Ayu Terisia, A.Md

	Rizki Kurniadi, SE
--	--------------------

Tabel 4.1 : struktur Pengadilan Agama Bukittinggi

4. **Kekuasaan (Kompetensi)**

Kekuasaan (Kompetensi) Absolut Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi Syariah

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi, meliputi tiga (3) kecamatan Kota Bukittinggi: Kecamatan Mandiangin Kotoselayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh dan delapan (8) kecamatan di Kabupaten Agam: Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan IV Angkat, Kecamatan Candung, Kecamatan Baso, Kecamatan Banuhampu, dan Kecamatan Sungai Pua.

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Memutus Perkara No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.

1. Deskripsi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi

antara: Alfian, Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 173/BPRS-AAC/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 dan registrasi surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 32/K.Kh/2017 tanggal 13 Juni 2017 memberi kuasa kepada:

- 1) Hilmayanti, selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung;
- 2) Sari Ullandari Sy, selaku Koordinator Remedial PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung;

Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama, sebagai penggugat.

Melawan :

Rahmawati Taqwa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan guru, bertempat tinggal Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat yang merupakan nasabah PT. BPRS Ampek Angkek Candung, sebagai tergugat I;

Abdurrahman Rafiq M. Adam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan kontruksi, tempat tinggal di Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat yang merupakan nasabah PT. BPRS Ampek Angkek Candung, sebagai tergugat II;

Secara bersama-sama tergugat I dan tergugat II disebut para tergugat (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 1).

Tuntutan penggugat dalam surat gugatan adalah sebagai berikut (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 :6-8):

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan permohonan Penggugat beralasan dan berdasar hukum;
- c. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) (vide Pasal 1365 KUHPerdara);
- d. Menyatakan kerugian pada pihak penggugat adalah sah dan benar adanya, sehingga para tergugat berkewajiban membayar ganti rugi kepada penggugat secara materi secara keseluruhan sebesar Rp. 709.589.143,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh

sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), berdasarkan *akad murabahah* Nomor 0000-150.008804/MRH/LX/27112014 tanggal 27 November 2014;

- e. Menyatakan sita jaminan atas tanah berikut rumah yang ada di atasnya dengan bukti sertifikat berupa :
 - 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M2, Surat Ukur No. 550/Gadut/2006 Tanggal 18 Mei 2006 atas nama Rahmawati Taqwa, S.pd, dan berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Ibu As,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bapak Abdurrahman Rafiq,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bapak Syaiful,
 - 2) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M2, Surat Ukur No. 01910/Gadut/2011 Tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq M. Adam, SE, dan berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bapak Syaiful,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Ibu As,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bapak Abdurrahman Rafiq,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Ibu Mul;
- f. Melaksanakan lelang sesuai dengan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut di atas nya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M2, Surat Ukur No. 550/Gadut/2006 Tanggal 18 Mei 2006 atas nama Rahmawati Taqwa, S.pd, dan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M2, Surat Ukur No. 01910/Gadut/2011 Tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq M. Adam, SE;
- g. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*uit voebaar bij voerraat*);
- h. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
- i. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama dalam proses persidangan ini;

Terhadap tuntutanpenggugat tersebut para tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam eksepsi sebagai berikut(Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 9).

4. *Dilatoir Exeptie / eksepsi dilatoir*: bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat belum dapat dikabulkan karena status objek jaminan hutang

tersebut diklaim oleh Komandan TNI Angkatan Udara Padang termasuk tanah aset milik Negara, Cq. TNI Angkatan Udara;

5. *Prematoire Exeption / eksepsi prematoir* : eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat karena status objek jaminan hutang tersebut diklaim oleh Komandan TNI Angkatan Udara Padang termasuk tanah aset milik Negara, Cq. TNI Angkatan Udara;
6. *Exeption Van Beraad* : eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum waktunya diajukan karena status objek jaminan hutang tersebut diklaim oleh Komandan TNI Angkatan Udara Padang termasuk tanah aset milik Negara, Cq. TNI Angkatan Udara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya para tergugat telah mengajukan alat bukti tigaorang saksi yaitu Alexander bin Zainal Abidin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ekspedisi, tempat tinggal di Simpang Tugu, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Kemudian saksi yang kedua Elsi binti Mujak Rijal, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jorong Limo Suku, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Dan saksi ke tiga yaitu Harifa bin Suhadi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Notaris, tempat tinggal di Jalan Bukit Apit Puhun, Nomor 5.A, RT/RW 01/03, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 19-21).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, begitupun para tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, di samping bukti surat yang diajukan penggugat, selanjutnya majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*decente*). Kemudian oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh penggugat dan para tergugat maka para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis. Selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 21-32).

2. Pertimbangan majelis hakim secara umum menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

Bentuk peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk memutuskan sengketa ekonomi syariah dipengadilan agama menurut hakim Yusnizar adalah untuk sementara sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah karena kewenangan pengadilan agama menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah terbilang baru, sehingga tidak ada peraturan yang lain mengatur sengketa ekonomi syari'ah. Sedangkan Fatwa DSN-MUI juga bisa dijadikan dasar hukum sengketa ekonomi syariah dengan ketentuan tidak ada dalam KHES baru merujuk ke Fatwa DSN-MUI yang penting jika terjadi sengketa ekonomi syariah diajukan ke pengadilan agama harus diselesaikan, yang penting hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah itu dalam hal mencari hukumnya, istilahnya kalau tidak ada di dalam al-qur'an cari dalam hadis begitulah umpama KHES dengan Fatwa DSN-MUI dalam hal mencari sumber hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama (Wawancara, 25 juli 2018).

Sedangkan menurut hakim Elfayari adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang bisa dijadikan dasar hukum untuk memutuskan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama adalah kompilasi hukum ekonomi syariah karena itu yang lengkap pengaturannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Kemudian ditambah dengan buku-buku ekonomi syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Itulah bentuk peraturan yang bisa dijadikan dasar hukum untuk memutus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, karena memang tidak ada peraturan yang lain yang mengatur ekonomi syariah, mungkin di tambah Fatwa DSN-MUI itu pun jarang dipakai di pengadilan agama. Jadi yang lebih utama dalam menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah di pengadilan agama adalah KHES dan buku-buku ekonomi syariah yang diterbitkan Mahkamah Agung (Wawancara, 25 Juli 2018).

Peran KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama menurut majelis hakim sangat penting karena cuma itu baru yang mengatur ekonomi syariah, sehingga KHES dan Fatwa DSN-MUI ini menjadi kebutuhan pokok untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama (Yusnizar, 25 Juli 2018). “KHES ini sangat penting karena itu tuntunannya dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan cuma itu baru yang mengatur ekonomi syariah (Elfayari, 25 Juli 2018).

KHES dan Fatwa DSN-MUI dipakai dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. Majelis hakim menjawab tidak melihat buku berapa atau tentang apa yang penting berkaitan dengan masalah dalam sengketa tersebut, jadi kalau masalah ini tentang *murabahah* ambil tentang *murabahah* yang penting sinkron. Tidak terpokus buku berapa atau tentang apa bahkan kadang-kadang di junto kan diperkuat dan dipertegas dengan sumber hukum yang lain tergantung pada kebutuhan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut (Yusnizar, 25 Juli 2018). Sesuai dengan masalah yang dihadapi kalau ini tentang *murabahah* berarti tentang *murabahah* (Elfayari, 25 Juli 2018).

Bentuk kekuatan KHES, Fatwa DSN-MUI, dan Undang-undang untuk dasar pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut hakim Yusnizar adalah biasanya Hukum Acara Perdata dipakai untuk alur persidangannya sedangkan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai hukum materilnya. Sedangkan jika sama-sama mengatur sebagai hukum materil lebih utama KHES dan Fatwa DSN-MUI daripada hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena hukum perdata konvensional sedangkan KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan produk syariah. Jadi diambil semua tapi bedanya hukum

perdata dipakai sebagai hukum acaranya sedangkan KHES dan Fatwa DSN-MUI dipakai sebagai hukum materil. Sedangkan jika KHES dengan Fatwa DSN-MUI itu biasanya tidak ada yang sama-sama mengatur, jika tidak diatur dalam KHES barulah keluar Fatwa DSN-MUI, istilahnya sama dengan SEMA jika sudah diatur dalam Undang-undang tidak mungkin keluar SEMA. Jadi fungsi Fatwa DSN-MUI untuk menyokong KHES, jika sudah diatur dalam KHES mubazir jika dikeluarkan Fatwa DSN-MUI (Wawancara, 25 Juli 2018).

Sedangkan hakim Elfayari berpendapat yang lebih diutamakan adalah KHES kemudian baru ambil Fatwa DSN-MUI atau KUHPperdata. Disamping itu ditambah dengan pendapat para majelis hakim yang memeriksa perkara jadi semakin banyak pertimbangan yang dipakai maka semakin bagus kualitas suatu pertimbangan tersebut (wawancara, 25, Juli 2018).

Pentingnya memakai sumber hukum lebih dari satu pada klasifikasi masalah dalam suatu sengketa menurut majelis hakim dikarenakan jenis hukum itu banyak sehingga banyak pula kemungkinan mengatur hal yang sama, namun dalam menerapkannya didahulukan yang lebih kuat dan tinggi menurut hirarki peraturan Perundang-undangan tersebut. Sedangkan kalau dilihat dari kekuatan hukumnya, itu memang lebih kuat yang memakai dua sumber hukum dari pada yang memakai satu sumber hukum, sama dengan mata air jika mata airnya dua tentu lebih banyak airnya dari pada yang mata air nya satu. Dalam hal memakai dua sumber hukum ini sebenarnya saling mendukung atau saling melengkapi materil yang satu dengan materil yang disandingkan (Yusnizar, 25 Juli 2018). Bisa dipakai kadang-kadang jika sama-sama mengatur maka diambil keduanya kemudian setelah memakai pertimbangan-pertimbangan dari peraturan yang ada barulah pertimbangan majelis, pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara inilah yang nomor satu kekuatannya dalam pertimbangan hukum memutus suatu perkara (Elfayari, 25, Juli 2018).

Hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih sumber hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum menurut hakim Yusnizar adalah yang pertama yaitu relevansinya misalnya wanprestasi diterapkan yang berkaitan dengan wanprestasi, jadi sesuai dengan keadaan atau kondisi permasalahan yang dihadapi. Kemudian musyawarah majelis hakim misalnya sepakat dua orang satu orang tidak, maka tetap dilanjutkan dengan memilih suara terbanyak yaitu yang dua orang tadi, tapi andai kata dua orang menolak maka tidak bisa yang satu orang ini berbuat apa-apa walau pun ketua majelis atau bahkan ketua pengadilan sekalipun. Jadi suara yang terbanyak yang dipakai, makanya hakim yang memeriksa perkara itu ganjil atau tidak genap hal ini dikarenakan supaya suaranya tidak seimbang, supaya tidak bisa kolusi nah itulah sebenarnya rahasia kenapa majelis hakim memeriksa perkara itu jumlahnya ganjil. Kalau pertimbangan eksternal yang lainnya yaitu Undang-undang itu dicocokkan dengan sikon atau kondisi orang yang bersengketa tersebut, istilahnya filsafat hukum itu perlu dilihat keadilan, kepatutan dan kewajaran itu yang di kedepankan. Jadi sesuai dengan kondisi walau pun kasusnya sama tapi orang nya berbeda ya sanksinya juga berbeda. Makanya menetapkan hukum itu dengan hati, namun jangan terbawa perasaan, tapi dengan hati yaitu adil atau tidak kah?,kan apa yang diputuskan dengan menokok palu itu akan dipertanggung jawabkan kepada yang di atas yaitu Allah SWT, karena nantik kan ditanya dihari pembalasan, jadi hakim tidak sembarangan dalam memutuskan perkara sengketa, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan (Wawancara, 25, Juli 2018).

Sedangkan menurut hakim Elfayari adalah itu berdasarkan pertimbangan majelis hakim yaitu yang mana kira-kira yang lebih kuat, yang nyaman rasanya dipakai, maka sumber hukum tersebut lah yang dipilih. Dalam memeriksa perkara kan ada tiga hakim, maka tiga hakim ini bermusyawarah untuk memilih sumber hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Dalam bermusyawarah itu majelis hakim tidak boleh egois harus menghargai majelis hakim yang

lainnya, mana yang lebih kuat berdasarkan musyawarah tersebut maka itulah yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum. Sedangkan dalam hal perbedaan pendapat antara majelis hakim dalam memilih sumber hukum tersebut maka solusinya adalah memilih suara yang terbanyak. Kemudian pertimbangan eksternal lainnya seperti mengurangi nilai-nilai keadilan atau yang lainnya dalam perkara ekonomi syariah ini harus murni hukum memang benar-benar tidak bisa disimpangi kalau perkara umum lainnya mungkin bisa disimpangi, namun kalau perkara ekonomi syariah ini tidak bisa disimpangi karena memang sudah ada aturannya (Wawancara, 25 Juli 2018).

3. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 260/Ptd.G/2017/PA. Bkt. yang berkaitan dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI

- a. Pasal 21 a tentang asas akad yaitu asas sukarela yang berbunyi “*setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain*” tidak diterapkan sebagai dasar hukum, dalam hal ini majelis hakim menggunakan pengakuan para pihak sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai penelusuran pembuktian bahwa akad yang dilakukan para pihak merupakan akad yang berdasarkan sukarela. Sebagaimana yang tertulis dalam putusan bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan diakui oleh para tergugat terbukti para tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung tertanggal 19 November 2014. kemudian berdasarkan alat bukti P-2 yang diakui oleh para tergugat terbukti penggugat dengan para tergugat telah sepakat dan telah menanda tangani akad pembiayaan *al-Murabahah* No. 150.008804/MRH/LX/27112014 tertanggal 27 November 2014 (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 36).
- b. Pasal 21 b tentang asas akad yaitu asas amanah/menepati janji tidak dijadikan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum bahwa

para pihak telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut dalam hal ini majelis hakim menjadikan Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Sebagaimana yang tertulis dalam putusan bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan *murabahah* kedua belah pihak yakni pihak penggugat (kreditur) dengan pihak para tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-2) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. *“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”*. *“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”* (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 38-39).

- c. Pasal 28 (1) dan Pasal 29 tentang akad yang sah tidak dijadikan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum, dalam hal ini majelis hakim hanya mengemukakan dasar pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad/perjanjaian yakni Pasal 22-25 KHES dan 1320 KUH Perdata namun tidak menyatakan bahwa akad yang dibuat para pihak tersebut merupakan akad yang sah sesuai dengan Pasal 28 (1) dan Pasal 29 KHES tentang akad yang sah. Sebagaimana yang tertulis dalam putusan bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan *murabahah* bukti (P-2) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terdapat pada Pasal 2 telah tercantum tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual penggugat (kreditur) kepada pihak para tergugat (debitur) sejumlah Rp.395.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), margin keuntungan Rp 314.589.143,-(tiga ratus empat

belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 709.589.143,-(tujuh ratus sembilan juta limaratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dalam Pasal 4 dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan adalah 60 bulan terhitung semenjak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 27 November 2019 dan dicantumkan tentang kewajiban pihak para tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak penggugat (kreditur) dengan angsuran cicilan hutang setiap bulan sejumlah Rp 11.826.500,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian dalam Pasal 10 tentang peristiwa cedera janji karena para tergugat (debitur) lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga dalam Pasal 11 angka 1, 2 dan 3 dinyatakan akibat cedera janji tersebut pihak penggugat (kreditur) berwenang menarik semua jaminan baik yang berada di bawah penguasaan pihak para tergugat (debitur) maupun yang berada pada pihak lain dan berhak juga menjual berdasarkan patokan harga pasar yang berlaku dengan cara lelang dan apabila harga jual melebihi dari jumlah hutang para tergugat (debitur), maka penggugat (kreditur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali kepada para tergugat, sejumlah kelebihan uang dari jumlah hutang tersebut kepada para tergugat secara tunai, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan *murabahah* tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 KHES jo Pasal 1320 KUH Perdata (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 40)..

- d. Pasal 39 tentang sanksi tidak dijadikan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum, dalam hal ini majelis hakim mengemukakan dasar pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pihak tergugat telah melanggar perjanjian yakni dengan Pasal 36-38 KHES dan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata majelis hakim langsung menyatakan bahwa tergugat dapat dijatuhi sanksi tanpa dasar pertimbangan hukum

padahal dalam Pasal 39 KHES jelas ada ketentuan tentang yang bisa dijatuhi sanksi. Sebagaimana yang tertulis dalam putusan bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah (P-2), maka Majelis dapat menilai bahwa para tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut sampai saat sekarang, sesuai alat bukti P.8, P-9, P- 10, serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, oleh karenanya para Tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap penggugat (kreditur) dan pihak para tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (kreditur); Kemudian bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 10 angka 1 serta Pasal 11 angka 1 dari surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah, maka Penggugat (debitur) dapat menjual jaminan hutang yang tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 40).

- e. Pasal 116-124 Tentang Jual-Beli *Murabahah* juga tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan tersebut dalam hal ini majelis hakim menjadikan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Sebagaimana yang tertulis dalam putusan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dihadapan

pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah* yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh bank syariah (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 39).

- f. Fatwa DSN MUI yang tidak diterapkan sebagai dasar pertimbangan hukum adalah Fatwa No. 47/DSN MUI/IV/2006 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, dalam hal ini majelis hakim berpedoman kepada akad para pihak Pasal 8 dan Pasal 10 yang menyatakan penggugat dapat melakukan lelang terhadap jaminan yang disodorkan tergugat, namun majelis hakim tidak menyatakan bahwa akad tersebut telah sesuai atau tidak dengan Fatwa No. 47/DSN MUI/IV/2006 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Sebagaimana yang tertulis dalam putusan bahwa seorang debitur (para tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, maka berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 dari akad/perjanjian pembiayaan *murabahah* tersebut, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cidera janji (*wanprestasi*) dan akibat dari cidera janji tersebut yang dilakukan oleh para tergugat sehingga para tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat (kreditur) yang jumlahnya Rp 709.589.143,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka penggugat dapat melakukan lelang di hadapan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik a/n para tergugat berupa dua bidang tanah yang di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen bertingkat (hasil decenete) yang saat sekarang tengah dikuasai oleh para tergugat (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 41).

C. Penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam Putusan Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt.

1. Analisis Penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam Putusan Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. dengan Pendekatan Asas-Asas Hakim Memeriksa Perkara.

Hakim dalam memeriksa perkara memiliki kebebasan mutlak dari campur tangan ekstra yudisial sebagaimana yang dijelaskan dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan. Kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 alinea kelima, melalui langkah-langkah berikut keadilan (Yahya, 2005 : 856) :

- 1) Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-undang
- 2) Boleh melakukan *contra legem*
- 3) Bebas melakukan penafsiran

Atas dasar ini dapat dilihat bahwa kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum menurut penulis tidak lah mutlak tanpa batas walaupun mutlak dari segi campur tangan pihak lain, namun tidak lepas dari rambu-rambu aturan yang berlaku. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 alinea kelima di atas itu mengutamakan terlebih dahulu menerapkan Undang-undang dalam memeriksa perkara. Artinya hakim untuk melakukan *contra legem* dan interpretasi atau penafsiran ada ketentuan-ketentuan untuk dipakai dalam menerapkan ketentuan hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam suatu sengketa. Jadi jelas tidak sesuka hakim saja dalam menerapkan ketentuan hukum jika ingin menyimpangi Undang-undang.

Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dapat disimpingnya peraturan Perundang-undangan maka menurut Edi dalam hal tidak ada aturan hukum, maka tugas hakim untuk menafsirkan aturan tersebut agar hukum tersebut dapat sesuai dengan keadaan-keadaan baru. Dalam hal ini hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dengan memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek ke-pastian hukum(2016: 393-396). Dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim, dikenal pula *contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (Fence, 2013 : 211).

Atas dasar teori tersebut penulis menyimpulkan mengenai hakim bebas menafsirkan aturan untuk menerapkan ketentuan hukum itu bisa dilakukan apabila tidak ada peraturan Undang-undang atau aturan hukum yang mengatur permasalahan sengketa yang dihadapi. Selanjutnya dalam menafsirkan atau menginterpretasikan aturan untuk menerapkan ketentuan hukum harus memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum. Begitu juga dalam konteks memutuskan suatu perkara boleh melakukan *contra legem* apabila suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan.

Secara umum asas yang harus diperhatikan oleh hakim untuk penemuan hukum dalam memeriksa perkara adalah sebagai berikut (Butarbutar, 2011: 65-68) :

a. Asas *rechtsweigerung*

Asas *rechtsweigerung* adalah asas larangan menolak perkara, asas ini lahir karena dalam kenyataan tidak ada peraturan Perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena itu sebagai salah satu fungsi asas hukum dalam melengkapi sistem hukum, maka peraturan Perundang-undangan

yang tidak lengkap dan tidak jelas maka dijelaskan dan dilengkapi dengan menerapkan asas.

b. Asas *ius curia novit*

Asas *ius curia novit* merupakan asas umum dalam hukum acara yang menentukan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. Dalam penerapannya asas ini juga berkaitan dengan asas mengadili menurut hukum. ini artinya pencarian atau penemuan hukum tidak boleh berentangan dengan hukum yang berlaku, terutama dalam hal melengkapi dan menjelaskan Undang-undang sebelum diterapkan terhadap peristiwa hukum.

c. Asas mengadili menurut hukum

Asas mengadili menurut hukum adalah pencarian atau penemuan hukum tidak boleh berentangan dengan hukum yang berlaku. Penerapan asas mengadili menurut hukum juga berkaitan dengan asas keadilan atau asas kesamaan, karena dalam Undang-undang itu sendiri sebenarnya sudah terdapat keadilan

d. Asas keadilan

Asas keadilan diartikan sikap tidak memihak dan persamaan serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Berdasarkan hal ini maka manusia harus dipandang sama dan diperlakukan sama dikenal dengan asas *equality before the law*. Tuntutan harus dilandasi pengakuan akan kodrat manusia yang mempunyai drajat dan martabat yang sama. Disisi lain perlakuan yang tidak sama didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap manusia disamping mempunyai kodrat yang sama juga mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Asas-asas hakim memeriksa perkara diatas diterapkan atau direalisasikan dalam tahapan-tahapan penemuan hukum. Hal ini mempertegas dan memperjelas ketentuan penggunaan penafsiran dan

penggunaan *contra legem* dalam menerapkan hukum harus memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum. Oleh karena itu untuk mengetahui peran aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum maka perlu dikaji tentang asas-asas hakim dalam memeriksa perkara. Asas-asas yang mendorong untuk lahirnya putusan yang mengandung aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum dapat dilihat dalam tahapan penemuan hukum.

Setiap tahap dalam penemuan hukum merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam melakukan penemuan hukum hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa peristiwa konkrit benar-benar terjadi. Untuk menetapkan peristiwa konkrit, harus diketahui peristiwa yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan diketahui melalui proses jawab menjawab. Setelah proses jawab menjawab kegiatan hakim selanjutnya adalah memisahkan antara peristiwa yang relevan dengan peristiwa yang tidak relevan.

Menurut mertokusumo peristiwa relevan adalah peristiwa yang penting bagi hukum. Dasar untuk menetapkan peristiwa konkrit itu relevan dengan hukum atau tidak, adalah peristiwa itu dapat dicakup oleh hukum atau dapat ditundukkan pada hukum. Untuk mengetahui peraturan hukumnya maka harus diketahui peraturan konkritnya dan kemudian ditetapkan relevansinya. Peristiwa yang relevan ini yang harus dibuktikan untuk memberi kepastian bagi hakim tentang telah terjadinya peristiwa konkrit tersebut. Setelah hakim memperoleh kepastian terjadinya peristiwa konkrit, maka peristiwa konkrit itu harus dicarikan peraturan hukum yang menguasainya. Peristiwa konkrit yang telah terbukti harus diterjemahkan dalam bahasa hukum yaitu dicari kualifikasinya atau peristiwa konkrit tersebut menjadi peristiwa hukum. Setelah peraturan hukumnya diketemukan maka akan diketahui peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya harus diketemukan, sehingga

peraturan hukumnya dapat diterapkan, karena hanya terhadap peristiwa hukum dapat diterapkan hukumnya.

Tahap menentukan hukumnya merupakan tahap yang menentukan dalam penemuan hukum, karena dalam tahap inilah akan diketemukan peraturan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkret yang telah dinyatakan terbukti oleh hakim. Setelah peraturan hukumnya diterapkan, maka akan dicarikan pemecahan dari sengketa tersebut dengan memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (*idee des rechts*) (Butarbutar, 2011: 65-67).

Atas dasar ini maka penulis berpendirian bahwa KHES dan Fatwa DSN-MUI adalah peraturan yang mestinya diterapkan secara sempurna dalam putusan ini. karna KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan peraturan yang khusus disediakan untuk penyelesaian sengketa maupan sistem operasional yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif melalui peraturan Perundang-undangan yang bersifat *lex specialis derogat legi generalis*.

Hal ini dapat dilihat dari proses transformasi KHES dan Fatwa DSN-MUI melalui peraturan Perundang-undangan yang dipaparkan sebagai berikut.

a. Transformasi KHES kedalam hukum positif

ketika diubahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal 49 berbunyi peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yaitu: perkawininan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka ditetapkan peraturan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berlakunya KHES didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim Pengadilan Agama

lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Atas dasar ini maka hakim wajib menjadikan KHES sebagai dasar hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah, selama itu tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar sesuai pasal 1 ayat (2) PERMA tersebut. Sedangkan PERMA itu sendiri juga diakui sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena hal ini juga terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, fungsi PERMA adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang dalam menjalankan praktik peradilan untuk menghindari disparitas dalam memberikan keadilan yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud. PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. PERMA merupakan peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan demikian selama permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam KHES maka hakim tidak bisa mengenyampingkan atau tidak menerapkan KHES dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada

peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum (Isna, 2014 : 57-66).

b. Transformasi KHES kedalam hukum positif

Fatwa DSN MUI dibidang perbankan syariah, tampaknya mempunyai kedudukan dan penting diperlukan tersendiri, tidak sama dengan fatwa-fatwa pada umumnya. Hal ini terlihat antara lain dari rumusan pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri ditegaskan dalam pasal 1 ayat (12) tersebut yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah dijelaskan PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah (Hilman, 2017: 30-31).

Berkaitan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, maka Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah. Menurut PBI tersebut "*Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*". Sedangkan PBI itu sendiri adalah hukum positif di Indonesia karena terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas.Berdasarkan PBI tersebut sepanjang prinsip syariah

tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Imam, 2011 : 5). Karena pinalti transformasi Fatwa DSN MUI menjadi hukum positif itu adalah UU No. 21/2008 maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah tersebut. (Fikri & Budiman, 2017 : 158-159).

Jelaslah bahwa betapa pentingnya KHES dan Fatwa DSN MUI dalam kaitannya dengan ekonomi syariah. Sehingga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan KHES dan Fatwa DSN MUI hal ini sesuai pula dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Atas dasar ini maka hakim wajib untuk tidak menyimpangi KHES dan Fatwa DSN MUI dalam dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah, sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka menurut penulis KHES dan Fatwa DSN MUI harus diterapkan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dengan demikian akan menyokong terwujudnya keadilan dan kemanfaatan dalam putusan tersebut.

Penulis juga melihat bahwa dengan diterapkannya KHES dan Fatwa DSN-MUI itu sangat mendukung terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (*idee des rechts*) dalam putusan ini. Penulis juga dan tidak ada menemukan jika diterapkannya KHES dan Fatwa DSN-MUI bertentangan dengan asas-asas hakim dalam memeriksa perkara di atas. Bahkan menurut penulis dengan diterapkannya KHES dan Fatwa DSN-MUI maka asas-asas hakim memeriksa perkara bisa terpenuhi karena tujuan dari asas-asas hakim memeriksa perkara di atas tujuannya adalah untuk menciptakan putusan

yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (*idee des rechts*). Untuk lebih jelasnya maka penulis mengembangkannya dengan menganalisis alasan majelis hakim dalam wawancara dan fakta hukum yang tertulis tentang penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam Putusan Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. dengan pendekatan *Idee Des Rechts* sebagaimana dibawah ini.

2. Analisis Penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam Putusan Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. dengan Pendekatan *Idee Des Rechts*

Penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan hukum untuk memutus perkara Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. menurut majelis hakim diterapkan dalam satu pasal itu secara utuh atau sempurna, tidak bisa sepotong-sepotong kemudian disandingkan dengan dasar hukum yang lain untuk mempertegas, istilahnya dasar hukum itu untuk menyatakan bahwa itu bukan hanya sesuka hakim untuk menetapkan, atau untuk menunjukkan bahwa hakim menetapkan hukum itu berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang jelas” (Yusnizar, 25 Juli 2018). Diterapkan bisa utuh bisa tidak, tergantung kecocokan dalam masalah tersebut kalau cocok masukkan kalau tidak keluarkan, jadi intinya sesuai dengan kebutuhan (Elfayari, 25 Juli 2018).

Paparan di atas menyangkut penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt terdapat perbedaan pendapat antara majelis hakim. Dimana hakim Yusnizar menyatakan penerapan dalam satu pasal harus sempurna dalam hal ini tidak memberi jawaban penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI secara keseluruhan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut apakah bisa diterapkan secara sempurna atau tidak. Sedangkan hakim Elfayari mengemukakan penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini bisa sempurna bisa tidak tergantung kecocokan dalam masalah tersebut.

Menyikapi hal ini penulis berpendapat bahwa penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam memutus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama mestinya diterapkan secara sempurna kecuali yang berhubungan dengan pengakuan dan keadilan. Karena mengingat KHES dan Fatwa DSN-MUI ini sangat penting dalam kaitannya dengan ekonomi syariah dan ini adalah peraturan khusus dalam hal penyelesaian sengketa maupun sistem operasional yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sehingga tidak logis jika ia mengatur tapi tidak diterapkan sedangkan itu tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kebenaran. Lain hal jika diterapkan akan mengurangi nilai keadilan, maka dalam hal ini bisa disimpangi.

a. Penerapan KHES dalam Putusan Nomor : Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt

Berhubung perkara ini berangkat dari sebuah sengketa wanprestasi akad maka jelas diatur dalam Pasal 21 a KHES tentang asas akad yaitu asas sukarela yang berbunyi “setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain,” dalam hal ini majelis hakim tidak mencantumkan Pasal 21 a KHES sebagai dasar hukum sebagai penelusuran pembuktian bahwa akad yang dilakukan para pihak merupakan akad yang berdasarkan sukarela.

Menyangkut hal ini majelis hakim menjawab dengan menjelaskan mempertimbangkan kepada akad yang dilakukan para pihak itu sendiri, yakni berdasarkan bukti akta otentik dari akad itu dan pengakuan para pihak terutama pengakuan tergugat yang menyatakan ia telah melihat, membaca, kemudian menanda tangani dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Yusnizar, 25 Juli 2018). Mempertimbangkan pengakuan para pihak yang menyatakan akad yang dibuat dengan berdasarkan suka rela, namun pihak tergugat ini niatnya tidak baik karena dari awal tidak pernah

membayar angsuran yang sesuai dengan akad tersebut (Elfayari, 25, Juli 2018).

Paparan di atas dapat dilihat bahwa dalam penilaian terhadap akad yang dibuat para pihak, majelis hakim sama-sama menyatakan akad tersebut berdasarkan suka rela dengan mempertimbangkan kepada akad itu sendiri dan pengakuan para pihak. Menanggapi hal ini penulis membenarkan alasan tersebut karena pengakuan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya alasan majelis hakim ini sesuai dengan fakta tertulis dalam pertimbangan hukum tersebut seperti yang tertera di bawah ini (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 36):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan diakui oleh para tergugat terbukti para tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung tertanggal 19 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 yang diakui oleh para tergugat terbukti penggugat dengan para tergugat telah sepakat dan telah menanda tangani akad pembiayaan *al-Murabahah* No. 150.008804/MRH/LX/27112014 tertanggal 27 November 2014.

Atas dasar itu penulis berpendapat alasan hakim untuk tidak menerapkan KHES dalam konteks ini sudah tepat karena pengakuan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut (Roihan, 2001: 150). Yang disebut pengakuan sebagai alat bukti adalah pengakuan yang diucapkan didepan majelis hakim, cukup untuk menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain yang diberi kuasa khusus (pasal 174 HIR). Atas dasar ini menurut penulis pertimbangan majelis dalam konteks ini sudah tepat.

Menyangkut pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang menyatakan bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan *murabahah* kedua belah pihak yakni pihak penggugat (kreditur) dengan pihak para tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-2) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. *“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”*. *“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”*(Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 38). Terkait hal ini majelis hakim tidak menerapkan KHES padahal dalam konteks yang sama KHES juga mengatur demikian dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 21b

Akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.

Menyangkut hal ini hakim Yusnizar menjawab dengan menjelaskan karena mempertimbangkan itu menyangkut perjanjian istilahnya KUHPerdata ini adalah hukum acaranya misalnya betul atau tidak dulu berjanji? kan itu hukum acara. Kalau masalah dalam KHES juga diatur dan tidak diterapkan itu karena KHES ini di akad perjanjian tersebut sudah dikaji. Jadi tidak dimasukkan ke dalam dasar pertimbangan hukum karena di akad tersebut sudah dikaji dan dita'kidkanlah dengan hukum perjanjian yaitu KUHPerdata Pasal 1338 tersebut. Kemudian dengan mempertimbangkan yakni berdasarkan bukti akta otentik dari akad itu dan pengakuan para

pihak terutama pengakuan tergugat yang menyatakan ia telah melihat, membaca, kemudian menanda tangani dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kalau seandainya dipaksa maka akan kami buat penetapan bahwa akad yang dilakukan tersebut batal. Berdasarkan pengakuan itu juga lah menyatakan para pihak telah mengikatkan diri sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUHPerdara (Wawancara, 25 Juli 2018). Sedangkan Elfayari menjawab dengan mempertimbangkan bahwa melihahat kepada perjanjian yang dibuat yang mana perjanjian itu cocok dengan bunyi Pasal 1338 KUHPerdara tersebut. Sedangkan dalam KHES rasanya juga ada mengatur hal ini namun disini tidak diterapkan karena memang tidak ingat untuk memasukkan KHES tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum (wawancara, 25 Juli 2018).

Paparan di atas mengenai pertimbangan dalam memilih Pasal 1338 KUHPerdara dalam menyatakan para pihak telah mengikatkan diri dengan bunyi pasal yang telah mereka sepakati. Terdapat perbedaan yang sangat jelas dimana hakim Yusnizar menyatakan karena KUHPerdara adalah hukum acaranya, sedangkan hakim Elfayari berpendapat karena perjanjian itu cocok dengan bunyi Pasal 1338 KUHPerdara. Kemudian hakim Yusnizar menyatakan kalau masalah dalam KHES juga diatur dan tidak diterapkan itu karena KHES ini di akad perjanjian tersebut sudah dikaji. Jadi tidak dimasukkan ke dalam dasar pertimbangan hukum karena di akad tersebut sudah dikaji dan dita'kidkanlah dengan hukum perjanjian yaitu KUHPerdara Pasal 1338 tersebut. Sedangkan hakim Elfayari menyatakan dalam KHES rasanya juga ada mengatur hal ini namun disini tidak diterapkan karena memang tidak ingat untuk memasukkan KHES tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum. dan selanjutnya hakim Yusnizar menyatakan dengan mempertimbangkan yakni berdasarkan bukti akta otentik dari akad itu dan pengakuan para pihak terutama pengakuan tergugat yang

menyatakan ia telah melihat, membaca, kemudian menanda tangani dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menanggapi hal ini penulis berpendapat mengenai penggunaan KUHPerdato dalam dasar pertimbangan hukum tersebut. Yang mana mengenai hal ini majelis hakim dari segi fakta pertimbangan hukum yang tertulis dalam putusan ini dan alasan yang diucapkan mengenai hal ini tidak sesuai dengan yang telah diucapkan sebelumnya mengenai bentuk kekuatan KHES dengan KUHPerdato yang mana pada intinya menyatakan lebih kuat KHES daripada KUHPerdato. Namun terbukti dalam hal ini lebih mendahulukan KUHPerdato daripada KHES dalam penerapannya.

Selanjutnya menanggapi kecocokan KUHPerdato dengan perjanjian tersebut dan penta'kidtan KHES ke KUHPerdato. Penulis menegaskan KUHPerdato bukanlah produk syariah sedangkan ini adalah sengketa ekonomi syariah, maka KUHPerdato tidak bisa mengenyampingkan KHES yang merupakan produk hukum syariah, selama dalam KHES itu mengatur maka tidak bisa dikesampingkan oleh KUHPerdato yang jelas sifatnya bukan syariah. Walaupun tidak bertentangan dengan syariah tetap saja KUHPerdato itu bukan syariah dan tidak dapat mengenyampingkan KHES. Meski kalau ditinjau dari Hirarki peraturan Perundang-undangan KHES lebih rendah daripada KUHPerdato namun dari segi kekuatan materil hukumnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama KHES inilah yang paling tinggi dan paling cocok. Karena KHES ini merupakan hasil musyawarah pakar ekonomi syariah yang diambil dari kitab-kitab ekonomi syariah kemudian dihimpun dalam bentuk buku.

Lain hal jika tidak diatur dalam KHES maka KUHPerdato bisa diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh ambil saja masalah hukum materil tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1356 KUH

Perdata dan seterusnya yang belum diatur dalam KHES. Yang menjadi persoalan adalah apakah KUHPerdata yang mengatur perbuatan melawan hukum dijadikan sebagai sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Dalam masalah ini, selama belum ada *lex specialis* dalam masalah tersebut, maka ketentuan dalam KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan syariah. Apakah perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata sesuai dengan syariah dapat dikaji dengan menggunakan teori penjenjangan norma-normahukum Islam, yang secara hierarki mencakup tiga tingkatan, *pertama*, norma-normadasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*) yaitu norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah, dan ajaran-ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak). *Kedua*, norma-norma tengah, yang terletak antara dan sekaligus menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma-norma tengah ini dalam ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin (asas-asas) umum hukum Islam, dan secara konkret dibedakan menjadi dua macam, yaitu asas-asas hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam. *Ketiga*, peraturan-peraturan hukum konkret.

Berdasarkan teori di atas, norma dasar/nilai filosofis keadilan diejawantahkan dalam norma tengah yang berupa kaidah fikih “kerugian dihilangkan (*ad-dararu yuzalu*),” dan norma tengah atau doktrin umum ini dikonkretisasi lagi dalam bentuk peraturan hukum konkret yaitu perbuatan melawan hukum, yang menghukum orang karena perbuatannya yang merugikan orang lain untuk mengganti kerugian orang lain akibat perbuatannya tersebut sebagai mana diatur Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan itu juga sesuai dengan *maqasid syariah* yaitu *hifd al-mal* (menjaga harta dari kerugian akibat perbuatan orang lain). Dengan demikian, maka aturan tentang

perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata dapat dijadikan sumber hukum materiil bagi hakim-hakim pengadilan agama, karena secara substantif tidak bertentangan dengan syariah (Isna, 2014 : 57-66).

Mengenai pengakuan hakim Elfayari sekaligus ketua majelis dalam memeriksa perkara ini bahwa telah mengaku bahwasanya lupa untuk memasukkan KHES dalam pertimbangan ini. Atas dasar pengakuan ini maka telah bertentangan dengan salah satu asas-asas hakim dalam memeriksa perkara yaitu asas *ius curia novit*. Asas *ius curia novit* merupakan asas umum dalam hukum acara yang menentukan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan kedua pasal tersebut, hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman. Sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka hakim merupakan penegak hukum dan keadilan. Untuk menegakkan keadilan hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kata lain hakim harus mempunyai pengeahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penerapannya asas ini juga berkaitan dengan asas mengadili menurut hukum. ini artinya pencarian atau penemuan hukum tidak boleh berentangan dengan hukum yang berlaku (Butarbutar, 2011: 65).

Penulis juga melihat dengan pengakuan ini menunjukkan hilangnya sifat profesionalnya sebagai seorang praktisi hukum yang dianggap tahu hukum, sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim salah satunya yaitu sikap profesional. Sikap profesional yang dimaksud merupakan sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang

didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas (Edi, 2016: 398).

Atas dasar itu tidak ada alasan bagi seorang hakim lupa atau tidak tahu hukum yang mengatur dalam memutus suatu sengketa. Karena itu menyangkut keadilan, hak dan tanggung jawab yang akan dijatuhkan terhadap orang yang berperkara. Sehingga seorang hakim harus mempunyai alasan-alasan yang jelas dan terperinci dalam suatu putusan. “Hakim sebagai pembuat putusan wajib mengupayakan dengan segenap pemikiran dan dedikasi agar putusannya adil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia” (Zaitun, 216 : 46).

Maka berdasarkan analisis penulis dan teori di atas, penulis memberikan kesimpulan dalam konteks ini bahwa yang pertama majelis hakim kurang konsisten dalam mempertimbangkan suatu putusan karena terlihat jelas bahwa berbeda yang diucapkan saat wawancara dengan fakta tertulis dalam pertimbangan tersebut. Kemudian dengan ketidakkonsistenan itu menyebabkan pertimbangan dalam konteks ini akan menjadi pemicu lahirnya putusan yang kontroversial. Kemudian dilihat dari cara pemilihan sumber hukum dalam konteks ini majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah mengenyampingkan Pasal 28 dan 29 KHES padahal KHES ini wajib untuk digunakan sebagai pedoman hakim dalam memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama yang mana kewajiban tersebut terlihat jelas dala PERMA No. 2 Tahun 2008 Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim pengadilan agama lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Walaupun dalam pertimbangan ini jika Pasal 21 b KHES diterapkanpun hasilnya dalam konteks ini akan sama dengan tidak

diterapkan Pasal 21 b KHES karena mendasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, karena tujuannya sama dan tidak bertentangan. Atas dasar ini maka menurut penulis dalam konteks ini tidak mempengaruhi unsur keadilan dan kemanfaatan. Namun hanya saja kepastian hukum kurang pas karena ada yang lebih pantas. Sehingga alangkah baiknya jika di juntokan dengan menerapkan Pasal 21 b KHES Jo Pasal 1338 KUH Perdata dalam pertimbangan tersebut. Dengan demikian pertimbangan hukum dalam konteks ini akan lebih kuat, sehingga tingkat kepuasan pertimbangan ini akan menyokong putusan yang kualitas dan berintegritas.

Menyangkut pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang menyatakan bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan *murabahah* bukti (P-2) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terdapat pada Pasal 2 telah tercantum tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual Penggugat (kreditur) kepada pihak para tergugat (debitur) sejumlah Rp.395.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), margin keuntungan Rp 314.589.143,-(tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 709.589.143,-(tujuh ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dalam Pasal 4 dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan adalah 60 bulan terhitung semenjak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 27 November 2019 dan dicantumkan tentang kewajiban pihak para tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak penggugat (kreditur) dengan angsuran cicilan hutang setiap bulan sejumlah Rp 11.826.500,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian dalam Pasal 10 tentang peristiwa cedera janji karena para tergugat (debitur) lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga dalam Pasal 11 angka 1, 2 dan 3 dinyatakan akibat cedera janji tersebut pihak Penggugat (kreditur) berwenang

menarik semua jaminan baik yang berada di bawah penguasaan pihak para tergugat (debitur) maupun yang berada pada pihak lain dan berhak juga menjual berdasarkan patokan harga pasar yang berlaku dengan cara lelang dan apabila harga jual melebihi dari jumlah hutang para tergugat (debitur), maka penggugat (kreditur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali kepada para tergugat, sejumlah kelebihan uang dari jumlah hutang tersebut kepada para tergugat secara tunai, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata (Salinan putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 40).

Terkait hal ini majelis hakim hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas namun tidak menyatakan bahwa akad yang dibuat para pihak tersebut merupakan akad yang sah sesuai dengan Pasal 28 (1) dan Pasal 29 KHES sebagaimana yang tertera di bawah ini (putusan, 260 Tahun 2017):

Pasal 28

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

Pasal 29

Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. (KHES)

Pertimbangan yang menyatakan akad yang dibuat tersebut merupakan akad yang sah menurut hakim Yusnizar yaitu karena samanya tujuan dasar hukum yang dimasukkan yakni pasal 22-25 KHES Jo pasal 1320 KUHPerdata dengan pasal 28 dan 29 KHES, ibaratnya masuk ke dalam sebuah rumah lewat pintu yang berbeda kan sama tujuannya yaitu ke dalam rumah. Kadang-kadang dalam pasal itu kan ada anak atau unitnya atau ABC nya, kadang-kadang

yang A bisa dipakai yang B nya tidak, misalnya seperti itu. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak semua pasal itu bisa diterapkan dari huruf A sampai D mungkin huruf B saja yang dipakai atau yang sesuai (wawancara, 25 Juli 2018). Sedangkan hakim Elfayari menyatakan karena memang ada perjanjiannya, ada akadnya, dan akad itu ada bermateray maka itulah tanda sahnya akad tersebut. Sehingga itu sebagai bukti bagi majelis hakim dalam menyatakan akad tersebut adalah akad yang sah. (wawancara, 25 Juli 2018).

Dari paparan di atas juga terdapat perbedaan pendapat antara Majelis hakim. Dimana hakim Yusnizar menyatakan pertimbangan bahwa akad yang dibuat tersebut merupakan akad yang sah dengan mempertimbangkan telah terpenuhinya rukun dan syarat akad yang dibuat para pihak itu sesuai dengan pasal 22-25 KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara namun tujuannya sama dengan pasal 28 dan 29 KHES, maka pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 KHES tidak diterapkan. Sedangkan hakim Elfayari menyatakan akad yang dibuat tersebut akad yang sah dengan mempertimbangkan adanya akad tersebut dan bermateray.

Menanggapi hal ini penulis berpendapat terkait samanya tujuan Pasal 22-25 KHES dan Pasal 1320 KUHPerdara dengan Pasal 28 dan 29 KHES. Menurut penulis Pasal 22-25 KHES dan Pasal 1320 KUHPerdara ini adalah tujuan untuk tercapainya sebuah akad yang sah. Sehingga kurang tepat rasanya untuk menyatakan akad tersebut akad yang sah sesuai dengan Pasal 22-25 KHES dan Pasal 1320 KUHPerdara ini. Sedangkan Pasal 28 dan 29 KHES ini jelas di dalamnya ada menyatakan akad yang sah dengan kriteria tertentu sesuai bunyi Pasal 28 dan 29 KHES tersebut, yang mana dalam Pasal 28 dan 29 KHES itu sudah mencakup Pasal 22-25 KHES ini.

Menyangkut dengan mempertimbangkan adanya akad dan akad tersebut bermateray untuk menyatakan akad tersebut adalah

akad yang sah penulis berpendapat itu benar dalam sudut pandang pembuktian, namun dalam hal menyatakan itu akad yang sah sesuai syariah tentunya lebih tepat menggunakan Pasal 28 dan 29 KHES karna dalam Pasal ini akan mengkaji bunyi akad tersebut sah atau tidak menurut syariah, karena dalam prinsip syariah tidak cukup hanya dengan akad bermaterai bisa dinyatakan sebagai akad yang sah. Karena materai pada prinsipnya adalah bukti kekuatan hukum suatu perjanjian yang telah disepakati, bukan sebagai jaminan akad tersebut sah sesuai syariah.

Atas dasar ini maka menurut penulis dalam konteks ini tidak mempengaruhi unsur keadilan dan kemanfaatan karena tujuan hakim tidak bertentangan dengan tujuan Pasal 28 dan 29 KHES yaitu sama-sama untuk menyatakan akad yang sah. Majelis hakim juga tidak mengenyampingkan KHES dalam penerapannya, namun hanya saja kepastian hukum kurang pas karena ada pasal yang lebih pantas atau lebih cocok untuk diterapkan. Maka alangkah baiknya jika menerapkan Pasal 28 dan 29 KHES dalam pertimbangan tersebut karena Pasal 28 dan 29 KHES lebih pas dibandingkan dengan menerapkan pasal 22-25 KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian pertimbangan hukum dalam konteks ini akan lebih kuat, sehingga tingkat kepuasan pertimbangan ini akan menyokong putusan yang kualitas dan berintegritas.

Menyangkut pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang menyatakan bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah (P-2), maka majelis dapat menilai bahwa para tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut sampai saat sekarang, sesuai alat bukti P.8, P-9, P- 10, serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, oleh karenanya para tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap penggugat (kreditur) dan pihak para tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat (kreditur) (Salinan putusan No.260 PA Bkt, 2017: 40). Terkait hal ini majelis hakim menyatakan bahwa tergugat dapat dijatuhi sanksi dengan menasarkan pertimbangan hukumnya ke al-quran Al-Maidah ayat 1 yang artinya *“hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji/akad-akad itu..”* dan hadis Nabi riwayat jamaah yang artinya *“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezoliman..”*. atas dasar itu majelis hakim langsung berpedoman kepada akad yang telah mereka sepakati dalam hal ini tidak menerapkan KHES Pasal 39 yang mengatur tentang ketentuan bisa dijatuhi sanksi sebagaimana yang tertera di bawah ini :

Pasal 39

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkarjanji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapatdiberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telahdilampaukannya;
- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikanbahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Menyangkut hal ini majelis hakim menjelaskan pertimbangan dalam menyatakan bahwa tergugat dapat dijatuhi sanksi itu berdasarkan akad yang dibuat para pihak, karena dalam akad itu ada dibunyikan pinjam sekian dan cicilan sekian. Berhubung itu tidak dilaksanakan tergugat maka jadilah itu wanprestasi (Yusnizar, 25 Juli 2018). Berdasarkan pengakuan para pihak kemudian perjanjiannya ada, akadnya pun ada, serta bukti-bukti dari bank menyangkut hal ini lengkap (Elfayari, 25 Juli 2018).

Dari paparan di atas pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan bahwa tergugat dapat dijatuhi sanksi sama-sama berpedoman kepada akad yang dibuat namun dengan alasan yang berbeda yang mana hakim Yusnizar dengan alasan karena adanya dibunyikan dalam akad tersebut mengenai sanksi. Sedangkan hakim Elfayari beralasan perjanjiannya ada dan akadnya ada serta bukti-bukti dari bank lengkap.

Menyikapi hal ini penulis berpendapat dari papran penjelasan majelis hakim mengenai pertimbangan dapat dijatuhi sanksi di atas dan fakta pertimbangan hukum tertulis dalam putusan di atas. Bahwa terbukti majelis hakim tidak menerapkan KHES Pasal 39 dari segi alasan yang diucapkan maupun fakta tertulis dalam pertimbangan yang menyatakan tergugat dapat dijatuhi sanksi. Walaupun sebenarnya sudah menjadikan ayat alqur'an dan hadis sebagai dasar pertimbangan hukum yang mengacu pada pemenuhan akad yang telah disepakati. Namun untuk mencapai tujuan ayat dan hadis itu tentu akad yang dibuat para pihak ini tidak bisa langsung diterima mentah-mentah untuk dijadikan pedoman, karena akad yang dibuat itu harus dicerna terlebih dahulu sesuai atau tidak dengan ketentuan syariah mengenai penjatuhan sanksi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.

Hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang eksekutable yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, berinti-kan rasa keadilan dan kebenaran (kepastian hukum), sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat (kemaslahatan), dan dapat diterima akal sehat (Edi, 2016: 385-386). Maka dari itu KHES Pasal 39 ini menurut penulis berfungsi sebagai alat untuk mencerna akad tersebut mengenai ketentuan yang dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan tujuan ayat dan hadis diatas. Sehingga

jika diterapkan Pasal 30 KHES ini akan mampu mewujudkan putusan yang mengandung unsur kepastian hukum sehingga akan mendukung unsur keadilan dan unsur kemanfaatan dalam putusan tersebut.

Untuk mendukung pembuatan putusan yang berkualitas dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Zaitun, 216 : 46-47). Sehingga jika tidak diterapkan Pasal 39 KHES ini menurut penulis maka tidak akan terpenuhi asas putusan harus disertai alasan-alasan karena tidak terjamin kepastian hukumnya, sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap asas keadilan dan kemanfaatan dalam putusan terhadap para pihak yang berperkara.

Hakim dalam menerapkan dalil-dalil atau dasar hukum positif harus betul-betul jeli dan cermat serta harus sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak, karena jika dalam suatu keputusan penerapan tentang dasar hukumnya salah dan atau tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, maka keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan akan berakibat cacat hukum dan dapat dibatalkan, diubah, dan diperbaiki ditingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Sarwono, 2011: 24-25). Dengan demikian menurut penulis tentunya karena tidak diterapkannya Pasal 39 KHES ini jelas berpengaruh pada kualitas putusan yang mana hal ini bisa menyebabkan putusan tidak mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai syarat sebuah putusan yang berkualitas dan berintegritas.

Menyangkut pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak

Penggugat (kreditur) dengan para tergugat (debitur) dihadapan pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah* yang telah terpenuhi oleh penggugat dengan para tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Bank Syariah (Salinan Putusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 39). Terkait hal ini majelis hakim tidak menerapkan KHES padahal dalam konteks yang sama KHES juga mengatur tentang jual beli *murabahah* dapat dilihat dalam Pasal 116-124 KHES.

Menyangkut hal ini yakni mengenai pertimbangan lebih memilih menerapkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dari pada menerapkan Pasal 116-124 KHES tentang jual beli *murabahah* atau alasan tidak diterapkan keduanya hakim Yusnizar menjelaskan karena waktu akad dengan bank ini yang dipakai, jadi yang menjadi pedoman, akad yang waktu itu. Jadi memang tidak bisa melenceng ke yang lain karena dibatasi oleh akad tersebut. Jadi majelis hakim di pengadilan ini menetapkan hanya yang sesuai dengan yang diminta, nah ini yang diminta oleh bank maka tidak mungkin menyimpang dari yang diminta maka harus sesuai dengan permintaan atau tuntutan istilahnya (Wawancara, 25 Juli 2018). Sedangkan hakim Elfayari menanggapi hal ini dengan memberi penjelasan “karena sebenarnya bisa saja ini di junto kan, kan perkara ekonomi syariah tidak masalah jika diperbanyak dasar hukumnya tapi kan KHES Pasal 116-124 ini sama prinsipnya dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 (Wawancara, 25 Juli 2018).

Atas paparan tersebut dapat dilihat majelis hakim menjelaskan mengenai pertimbangan lebih memilih Fatwa DSN-MUI dibandingkan KHES juga kembali terdapat perbedaan alasan mengenai hal ini. Hakim Yusnizar mengemukakan karena waktu pelaksanaan akad dengan bank, Fatwa DSN-MUI ini yang dipakai

jadi yang menjadi pedoman adalah akad yang waktu itu. sehingga memang tidak bisa melenceng ke yang lain karena dibatasi oleh akad tersebut. Sedangkan hakim Elfayari menyatakan karena sama prinsipnya sehingga yang diterapkan adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000.

Menanggapi hal ini pertama penulis berpendapat majelis hakim telah menyimpangi keterangan yang sebelumnya mengenai bentuk kekuatan KHES dengan Fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini mengenai jawaban bentuk kekuatan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebelumnya mereka sama-sama menyatakan KHES lebih kuat dan lebih utama daripada Fatwa DSN-MUI dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Namun faktanya hanya Fatwa DSN-MUI yang diterapkan tanpa sama sekali disinggung KHES yang berkaitan dengan jual beli *murabahah* dalam pertimbangan hukum ini.

Kemudian penulis berpendapat bahwa jika diterapkan KHES Pasal 116-124 ini sama sekali tidak ada pertentangan dan bahkan jika diterapkan maka akan saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian pertimbangan mengenai hal ini akan lebih kuat dan kepastian hukum akan lebih terjamin dibandingkan dengan hanya menerapkan Fatwa DSN-MUI semata dalam pertimbangan hukum ini.

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah mengenyampingkan KHES. Tidak hanya itu mengenai hal ini yang terakhir penulis berpendapat berhubungan dengan akad yang dilakukan telah dinyatakan majelis hakim bahwa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*. Menurut penulis pernyataan tersebut tidak memperhatikan bunyi Pasal 4 poin ke 4 yang mana denda keterlambatan pembayaran yang dimaksud dalam akad tersebut menurut penulis itu adalah *riba nasi'ah*. Dengan

demikian penulis berpendapat akad yang dilakukan para pihak tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*.

Dengan demikian tentunya hal ini berimplikasi pada pertimbangan-pertimbangan yang lain sampai kepada amar putusan dalam perkara ini. Karena walaupun sedikit namun dampaknya besar dan fatal sebab ini menyangkut keseimbangan hak dan kewajiban pihak yang berperkara. Sehingga jelas bahwa menyebabkan putusan ini bertentangan dengan unsur keadilan, tidak memenuhi unsur kepastian hukum, apalagi unsur kemanfaatan dalam putusan tersebut.

Hakim dalam menerapkan dalil-dalil atau dasar hukum positif harus betul-betul jeli dan cermat serta harus sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak, karena jika dalam suatu keputusan penerapan tentang dasar hukumnya salah dan atau tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, maka keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan akan berakibat cacat hukum dan dapat dibatalkan, diubah, dan diperbaiki ditingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Sarwono, 2011: 24-25). Maka dengan kata lain hal ini menyebabkan putusan bisa dibatalkan dan juga akan melahirkan putusan yang kontroversial serta jauh dari yang namanya putusan yang berkualitas dan berintegritas.

b. Penerapan Fatwa DSN-MUI dalam Putusan Nomor : Nomor :260/Pdt.G/2017/PA. Bkt

Dalam menyatakan bahwa seorang debitur (para tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, maka berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 dari akad/perjanjian pembiayaan *murabahah* tersebut, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cedera janji (*wanprestasi*) dan akibat dari cedera janji tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat (kreditur) yang jumlahnya Rp

709.589.143,- (tujuh ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka penggugat dapat melakukan lelang dihadapan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik a/n para tergugat berupa dua bidang tanah yang di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen bertingkat (hasil decente) yang saat sekarang tengah dikuasai oleh para tergugat (Salinan puusan No. 260 PA Bkt, 2017 : 41).

Dalam hal ini majelis tidak mempertimbangkan bahwa akad tersebut telah sesuai atau tidaknya dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN MUI/IV/2006 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Padahal hal ini diatur dalam Fatwa tersebut seperti yang tertera di bawah ini :

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pas yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS *Dewan Syariah Nasional MUI* mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Dasar hakim Elfayari yang menyatakan penggugat dapat melakukan lelang terhadap jaminan tergugat yakni, karena pengakuan para pihak terhadap akad yang mereka buat dan dibuktikan dengan bukti tertulis, terbukti memang benar-benar ada dalam akad itu bahwa pihak tergugat siap untuk dilelang dengan ketentuan-ketentuan dalam akad tersebut. Akad itulah yang dijadikan panduan dan sebenarnya majelis hakim hanya mengiringi bunyi akad tersebut, karena dalam akad itu sudah lengkap semua. Kemudian dalam pelaksanaan lelang

terhadap jaminan tergugat jika nilai uangnya lebih maka dikembalikan kepadanya kelebihan uang tersebut, jika sebaliknya maka tergugat harus membayar selisih kekurangan hutang tersebut (Wawancara, 25 Juli 2018).

Dapat dilihat menyangkut hal ini majelis hakim pada prinsipnya berpendapat dalam menyatakan dapat melakukan lelang terhadap jaminan tergugat berpedoman kepada akad yang telah dibuat dan juga sesuai dengan fakta pertimbangan hukum yang tertulis dalam pertimbangan hukum putusan perkara ini.

Menanggapi hal ini penulis pertama berpendapat majelis hakim telah menyimpangi pernyataan mereka sendiri yang mana Yusnizar menyatakan lebih kuat yang memakai dua sumber hukum atau lebih dibandingkan yang memakai satu sumber hukum dan fungsinya saling mendukung atau saling melengkapi satu sama lain. Sedangkan Elfayari berpendapat kadang-kadang bisa dipakai jika sama-sama mengatur diambil keduanya. Dalam hal ini jelas hanya berdasarkan akad dalam mempertimbangkan penggugat dapat melakukan lelang terhadap jaminan tergugat. Padahal menyangkut ini ada diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

Berhubungan dengan ini kemudian menurut penulis jika diterapkan Fatwa DSN-MUI tersebut sama sekali tidak mengurangi nilai keadilan bahkan mendukung atau menyokong nilai keadilan tersebut yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya. Dengan demikian maka kepastian hukum harus dijamin, walaupun majelis telah menjamin dengan berpedoman pada akad tersebut. Namun yang namanya sistem operasional perbankan syariah itu tidak lepas dari Fatwa DSN-MUI karena Fatwa DSN-MUI ini sifatnya mengikat atau harus berdasarkan Fatwa DSN-MUI dalam menjalankan sistem operasionalnya.

Sebagaimana hal ini telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun

2008 yang berbunyi bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri ditegaskan dalam pasal 1 ayat (12) tersebut yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah dijelaskan PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sesuai pula dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Atas dasar itu dapat dilihat akad yang dilakukan pihak bank dengan nasabah harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Maka menurut penulis jika Fatwa DSN-MUI tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dan hanya berpedoman kepada akad yang dilakukan itu akan mengurangi kepastian hukum dalam pertimbangan tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan akad tersebut bisa batal demi hukum jika akad itu tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Karena akad dalam sistem operasional perbankan syariah harus berdasarkan Fatwa DSN-MUI sebagaimana seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika demikian yakni jika akad tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI maka jelas putusan hakim mengenai hal ini juga batal demi hukum. Maka dalam konteks ini untuk menjamin kepastian hukum dalam pertimbangan tersebut haruslah diterapkan Fatwa DSN-MUI. Walaupun hal tersebut tidak bertentangan tapi untuk menjamin kepastian hukum dalam konteks ini harus menerapkan Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan hukum untuk memutus sengketa tersebut. Jika sudah

demikian yakni keadilan dan kepastian hukum telah terpenuhi maka kandungan dalam suatu putusan yang terakhir akan terpenuhi yaitu unsur kemanfaatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan telah dijelaskan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. dengan menggunakan berbagai macam peraturan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum. Terutama berdasarkan al-qur'an dan hadis yang mengarah pada pemenuhan akad yang dilakukan para pihak yakni akad pembiayaan *al-murabahah* No. 150.008804/MRH/LX/27112014, kemudian peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku yaitu HIR, R.Bg, Rv, SEMA, PERMA, KHI dan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah pengakuan para pihak, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan alat-alat bukti lain yang terkait dengan sengketa tersebut.
2. Penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum KHES dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan sengketa tersebut ada yang diterapkan, ada yang tidak diterapkan dan ada yang diterapkan secara benar ada pula diterapkan tapi kurang tepat. Majelis hakim tidak maksimal menerapkan KHES dalam putusan ini yaitu tentang pernyataan asas amanah, akad yang sah, ketentuan dapat dijatuhi sanksi dan ketentuan jual beli *murabahah*. Sedangkan tidak maksimal menerapkan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini yaitu tentang pernyataan ketentuan jual beli *murbahah* dan pernyataan mengenai penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Atas dasar itu dapat menunjukkan kualitas putusan ini masih belum bisa dikatakan putusan yang berkualitas dan berintegritas yakni putusan yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Atas dasar inilah hendaknya majelis hakim harus mengimplementasikan KHES dan

Fatwa DSN-MUI sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ekonomi syariah secara maksimal. Karena keduanya saling melengkapi dan saling mendukung dan sama-sama produk syariah yang tunduk pada prinsip *plex specialis derogat legi generalis*. Penerapan maksimal yang penulis maksud bukan hanya sekedar menerapkan, akan tetapi juga mengkaji secara rinci kepastian sesuainya secara menyeluruh permasalahan yang dihadapi dengan komponen-komponen isi dari KHES dan Fatwa DSN-MUI tersebut. Demi terjaminnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan sengketa ekonomi syariah.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Para pihak dalam menjalankan ekonomi syariah haruslah memahami akad yang telah tertuang dalam perjanjian yang akan disepakati sehingga tidak terjadi kesalah pahaman. Dalam membuat perjanjian syariah harus berpedoman pada KHES dan Fatwa DSN-MUI.
2. Untuk para penegak keadilan yakni hakim khususnya dalam menangani perkara ekonomi syariah hendaklah menerapkan KHES dan Fatwa DSN-MUI secara maksimal supaya menghasilkan putusan yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat dalam dunia ekonomi syariah baik itu para akademisi untuk menambah pengetahuan baru, maupun praktisi hukum dan orang-orang atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar menjadikan pedoman KHES dan Fatwa DSN-MUI secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. S. 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta : kencana.
- Adonara, F. F.2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. 12 (2) : 218-236
- Akbar, F. 2016. Politik Hukum Perlindungan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*. 4 (1) : 1-14
- Amirudin, dan Z. Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang, S. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Basir, C. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta : Predana Media Group.
- Burhan, A. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Butarbutar, N. E. 2011. Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Jurnal Mimbar Hukum*. 23 (1) : 1-236
- Fahmi, H. 2017. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569/K/Ag/2015). *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Fence, M. W. 2013. Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan yang Independen, Wibawa dan Akuntabel. *Jurnal Mimbar Hukum*. 25 (2) : 205-218
- Fikri, dan Budiman. 2017. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Ihkam*. 12 (1) : 150-169
- Isna., W 2014. Harmonisasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. 8 (2) : 1-11
- Hadi, A., I. 2011. Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (Dsn-Mui) Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1 (2) : 1-13
- Harahaf, Y. 2005, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika

HIR

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 (2008). Fokus Media. Bandung.

Mahkamah Agung RI. 2006. *Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Agustus. Kepala PUSDIKLAT MA-RI. Jakarta.

Mahkamah Agung RI. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. September. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Jakarta.

Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rev. ed., Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Manan, A. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*

Manan, A. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Mujahidin, A. 2010. *Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Nashihul, I. E. 2016. *Kompilasi hukum ekonomi syariah: (Tinjauan Umum Hukum Islam)*. *Jurnal Qalamuna*. 1 (2) : 213-222

PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rasyid, R. A. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

R.Bg

Rosadi, E. 2016. *Putusan Hakim yang Berkeadilan*. *Badamai Law Journal*. 1 (1) : 381-400

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Sinar Grafika : Jakarta.

Sapto, B. 2014. *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Ilmiah Civis* 04 (2) : 607-622.

Sainul. dan M. I. Afrelian. 2015. *Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 03 (2) : 175-192.

Soeroso, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tuti, H. 2016. Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. 16 (2) : 161-176

UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan di Indonesia

UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Zaitun, S. J. Politik hukum menciptakan lembaga Peradilan yang independen, wibawa Dan akuntabel. *Jurnal Lex privatum*. 4 (5) :44-52

Zulfi, D. Z. 2011. Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Pranata Hukum*. 6 (2) :117- 13

